BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO
TAHUN 2019 – 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019 – 2039;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
23. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
54. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
55. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
56. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
57. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
60. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/ PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/ PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
65. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
67. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/ M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
71. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;

72. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015;
73. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
74. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
77. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan;
78. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
79. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
80. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
81. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/ PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
82. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/ PER/9/2014;
83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/ PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
84. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;

85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017;
86. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
87. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET dan SUTTAS untuk penyaluran tenaga listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2019;
88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
89. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
91. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
92. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
93. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
94. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
95. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
96. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

97. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019 – 2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
21. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Zona Perlindungan Setempat/PS adalah peruntukan tanah yang merupakan bagan dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan waduk.
23. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
24. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
25. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

26. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
27. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).
28. Sabuk Hijau (*green belt*) adalah Ruang terbuka Hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling menganggu.
29. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona Perumahan/R adalah zona peruntukkan tanah yang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
31. Sub Zona Rumah Rumah Kepadatan Sedang/R-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
32. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah/R-4 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
33. Zona Perdagangan dan Jasa/K adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan jual beli yang bersifat komersial, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
34. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal/K-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.
35. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret/K-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa , tempat bekerja , tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret.
36. Zona Perkantoran/KT adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
37. Sub Zona Perkantoran Pemerintah/KT-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
38. Zona Industri/I adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.

39. Sub Zona Aneka Industri/I-4 adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen.
40. Zona Sarana Pelayanan Umum/SPU adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan sekala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kota.
41. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan/SPU-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk Sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
42. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan/SPU-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pengembangang sarana kesehatan dengan hierarki dan sekala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembnagkan secara horisontal maupun vertikal.
43. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Sosial Budaya/SPU-5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana sosial budaya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dikembangkan secara horizontal maupun vertikal.
44. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan/SPU-6 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan herarki dan sekala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
45. Zona Peruntukan Lainnya/PL adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
46. Sub Zona Peruntukan Pertanian/PL-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
47. Zona Peruntukan Khusus/KH adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.
48. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan/KH-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.

49. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
50. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
51. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
52. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
53. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
54. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalanRuang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
55. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV.
56. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
57. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
58. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
59. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
60. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

61. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
62. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
63. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

BAB II
ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Balongbendo meliputi asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Balongbendo adalah sebagai berikut :

a. menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam BWP Balongbendo;
b. mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam BWP Balongbendo;
c. terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
d. mendorongnya investasi masyarakat di dalam BWP Balongbendo; dan
e. terkoordinasinya pembangunan kawasan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan.
(2) Wilayah perencanaan yaitu Kecamatan Balongbendo yang secara administratif mencakup seluruh wilayah Kecamatan Balongbendo meliputi :
    a. Desa Balongbendo;
    b. Desa Singkalan;
    c. Desa Kedungsukodani;
    d. Desa Sumokembangsri;
    e. Desa Seduri;
    f. Desa Wonokupang;
    g. Desa Waruberon;
    h. Desa Bakalanwringinpitu;
    i. Desa Ganggangkepuhsari;
    j. Desa Suwaluh;
    k. Desa Watesari;
    l. Desa Seketi;
    m. Desa Kemangsen;
    n. Desa Jabaran;
    o. Desa Jeruk Legi;
    p. Desa Penambangan;
    q. Desa Wonokarang;
    r. Desa Bakungpringgodani; dan
    s. Desa Bogempinggir.
(3) Batas-batas administrasi BWP Balongbendo adalah sebagai berikut :
    a. Sebelah Utara : Kecamatan Wiringinanom Kabupaten Gresik;
    b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tarik dan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
    c. Sebelah Barat : Kecamatan Wiringinanom Kabupaten Gresik; dan
    d. Sebelah Timur : Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
(4) Materi yang dibahas dalam RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi:
    a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
    b. Rencana pola ruang;
    c. Rencana jaringan prasarana;
    d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
    e. Ketentuan pemanfaatan ruang;
    f. Peraturan zonasi;

g. Perizinan;
h. Insentif dan disinsentif;
i. Hak, kewajiban dan peran masyarakat; dan
j. Sanksi Administratif.

(5) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 5

(1) Tujuan penataan ruang BWP Balongbendo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a adalah mewujudkan BWP Balongbendo sebagai zona industri, zona perumahan dan sub zona pertanian.
(2) Prinsip penataan ruang BWP Balongbendo meliputi :
a. tersedianya aksesibilitas antar wilayah dan dalam kawasan perkotaan;
b. tersedianya sarana dan prasarana pendukung zona Industri, zona perumahan dan sub zona pertanian;
c. tersedianya RTH yang memadai guna memenuhi kebutuhan RTH di BWP Balongbendo; dan
d. ketersediaan peraturan zonasi.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi
Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Balongbendo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan dan strategi RDTR dan Peraturan Zonasi.
(2) Kebijakan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. penyediaan sarana dan prasarana di sektor industri;
b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan yang sudah ada dan yang baru secara terpadu;
c. penyediaan sarana dan prasarana di sektor pertanian;
d. penyediaan dan peningkatan aksesbilitas antar wilayah;
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
f. pengembangan dan pengendalian pada zona peruntukan ruang di BWP Balongbendo.

Pasal 7

Strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

a. strategi untuk menyediakan sarana dan prasarana di sektor industri meliputi :
   1. pengendalian dan pembatasan pengembangan industri yang ada terutama pada jalur-jalur utama;
   2. peningkatan akses antar zona industri menuju jalan arteri primer;
   3. pemisahan zona industri dengan zona lainnya melalui penyediaan ruang terbuka hijau; dan
   4. penyediaan instalasi pengolahan limbah atau pengolahan limbah sesuai dokumen lingkungan, dan pencegah polusi oleh setiap industri;
b. strategi untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung perumahan yang sudah ada secara terpadu meliputi :
   1. pengembangan jalan penghubung antar perumahan yang ada;
   2. pembatasan pengembangan perumahan yang berakses langsung ke jalan arteri primer;
   3. penyediaan aksesibilitas yang memadai antar perumahan; dan
   4. penyediaan taman dan area bermain pada zona perumahan;
c. strategi untuk menyediakan sarana dan prasarana di sektor pertanian meliputi :
   1. mempertahankan dan mengendalikan alih fungsi lahan pada lahan pertanian;
   2. mempertahankan lahan sawah yang dialokasikan sebagai lahan LP2B pada rencana pola ruang;
   3. meningkatkan sarana dan prasarana untuk jaringan irigasi teknis dan tidak boleh terputus serta tidak disatukan dengan saluran drainase;
   4. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
   5. mengembangkan lembaga pedukung pertanian;
d. strategi untuk menyediakan dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah meliputi :
   1. meningkatkan ruas jalan utama berupa jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Surabaya – Kabupaten Sidoarjo – sampai Kabupaten Mojokerto serta ruas jalan di dalam BWP Balongbendo; dan
   2. menyediakan sarana dan prasarana pendukung transportasi;
e. strategi untuk mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi :
   1. menyediakan RTH privat untuk setiap jenis peruntukkan 10% dari luas kavling;
   2. mengembangkan taman kota;
   3. mengembangkan jalur hijau sepanjang jaringan jalan terutama pada jalur pejalan kaki dan sekitar zona industri; dan
   4. mengembangan RTH makam;
f. strategi untuk pengembangan dan pengendalian pada zona peruntukan ruang di BWP Balongbendo meliputi :
   1. mengembangkan pola ruang di BWP Balongbendo;
   2. mengatur pelaksanaan perijinan; dan
   3. mengatur insentif dan disinsentif terkait dengan zona perumahan, zona industri dan sub zona pertanian.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi :
   a. rencana pembagian sub BWP dan blok;
   b. zona lindung meliputi :
      1. zona perlindungan setempat (PS-2); dan
      2. zona RTH (RTH);
   c. zona budidaya meliputi :
      1. zona perumahan (R);
      2. zona perdagangan dan jasa (K);
      3. zona perkantoran (KT);
      4. zona industri (I);
      5. zona sarana pelayanan umum (SPU);
      6. zona peruntukan lainnya (PL); dan
      7. zona peruntukan khusus (KH).

(2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pembagian Sub BWP dan Blok

Pasal 9

(1) Rencana pembagian sub BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :
   a. SBWP A meliputi Desa Wonokupang, Desa Bogempinggir, Desa Wonokarang, Desa Seduri, Desa Bakungpringgodani, dan Desa Sumokembangsri, dengan fungsi SBWP A meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum, zona peruntukan lainnya dan zona peruntukan khusus;
   b. SBWP B meliputi Desa Penambangan, Desa Bakalanwringinpitu, Desa Balongbendo, Desa Jeruklegi, Desa Waruberon, Desa Jabaran, dan Desa Kemangsen, dengan fungsi SBWP B meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum, zona peruntukan lainnya dan zona peruntukan khusus;

c. SBWP C meliputi Desa Singkalan, Desa Kedungsukodani, dan Desa Bakungtemenggungan, dengan fungsi SBWP C berupa zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum dan zona peruntukan lainnya; dan
d. SBWP D meliputi Desa Suwaluh, Desa Watesari, Desa Gagangkepuhsari, dan Desa Seketi, dengan Fungsi SBWP D berupa zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum, zona peruntukan lainnya dan zona peruntukan khusus.

(2) Rencana pembagian blok dari masing-masing Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. SBWP A terdiri atas 6 (enam) blok yaitu blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 dan A.6;
b. SBWP B terdiri atas 7 (tujuh) blok yaitu blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 dan B.7;
c. SBWP C terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok C.1, C.2 dan C.3; dan
d. SBWP D terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok D.1, D.2, D.3 dan D.4.

(3) Peta rencana pembagian SBWP dan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 10

(1) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi :
a. sub zona sempadan sungai;
b. sub zona sempadan rel kereta api; dan
c. sub zona sempadan SUTT atau SUTET.

(2) Sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 116,98 (seratus enam belas koma sembilan puluh delapan) hektar.

(3) Sub zona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP B Blok B.7 serta SBWP D Blok D.3 seluas 8,16 (delapan koma enam belas) hektar.

(4) Sub zona sempadan SUTT atau SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tardapat pada SBWP B Blok B.6 dan Blok B.7 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.4 seluas 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) hektar.

Paragraf 2
Zona RTH

Pasal 11

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi :
    a. sub zona RTH taman kota;
    b. sub zona RTH jalur hijau;
    c. sub zona RTH makam; dan
    d. sub zona RTH sabuk hijau (*green belt*).
(2) Rencana sub zona RTH taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 32,14 (tiga puluh dua koma empat belas) hektar.
(3) Rencana sub zona RTH jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1 seluas 8,82 (delapan koma delapan puluh dua) hektar.
(4) Rencana sub zona RTH makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.2, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 4,68 (empat koma enam puluh delapan) hektar.
(5) Rencana sub zona RTH sabuk hijau (*green belt*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2 seluas 50,87 (lima puluh koma delapan puluh tujuh) hektar.

Bagian Keempat
Zona Budidaya

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 12

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi :
    a. sub zona rumah kepadatan sedang; dan
    b. sub zona rumah kepadatan rendah.
(2) Rencana sub zona rumah kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    a. rencana sub zona rumah kepadatan sedang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C

Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 864,32 seluas (delapan ratus enam puluh empat koma tiga puluh dua) hektar;

b. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan sedang; dan

c. setiap pengembangan perumahan harus menyediakan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan.

(3) Rencana sub zona rumah kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. pengembangan sub zona rumah kepadatan rendah terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1 serta SBWP D Blok D.1 seluas 228,52 (dua ratus dua puluh delapan koma lima puluh dua) hektar;

b. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan rendah; dan

c. setiap pengembangan perumahan harus menyediakan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 13

(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi :

a. sub zona perdagangan dan jasa tunggal; dan

b. sub zona perdagangan dan jasa deret.

(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. sub zona perdagangan dan jasa tunggal terdapat pada SBWP Blok A.1 serta SBWP Blok B.6 dan Blok B.7 seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektar; dan

b. sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan berupa jasa komunikasi, bengkel, *laundry*, travel, restoran tersebar di semua SBWP.

(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub zona perdagangan dan jasa deret terdapat pada SBWP A Blok A.5, SBWP B Blok B.7 serta SBWP C Blok C.3 seluas 16,82 (enam belas koma delapan puluh dua) hektar.

Paragraf 3
Zona Perkantoran

Pasal 14

(1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 3 adalah sub zona perkantoran pemerintah.

(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah seluas 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kantor Kecamatan Balongbendo terdapat pada SBWP A Blok A.4;
b. Kantor desa yang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Daerah terdapat pada SBWP B Blok B.2.

Paragraf 4
Zona Industri

Pasal 15

(1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 4 meliputi sub zona aneka industri.
(2) Rencana sub zona aneka industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2 seluas 677,53 (enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima puluh tiga) hektar.
(3) Setiap pengembangan industri harus menyediakan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 16

(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 5 meliputi :
a. sub zona pelayanan pendidikan;
b. sub zona pelayanan kesehatan;
c. sub zona pelayanan sosial budaya; dan
d. sub zona pelayanan peribadatan.
(2) Rencana sub zona pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 11,99 (sebelas koma sembilan puluh sembilan) hektar.
(3) Rencana sub zona pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2, SBWP B Blok B.3 dan Blok B.7 serta SBWP D Blok D.3 seluas 1,46 (satu koma empat puluh enam) hektar.

(4) Rencana sub zona pelayanan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP B Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 0,12 (nol koma dua belas) hektar.
(5) Rencana sub zona pelayanan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3 seluas 3,16 (tiga koma enam belas) hektar.

Paragraf 6
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 17

(1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 6 adalah sub zona peruntukan pertanian.
(2) Rencana sub zona peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. sub zona peruntukan pertanian yang merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5 dan Blok B.6, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 945,34 (sembilan ratus empat puluh lima koma tiga puluh empat) hektar;
    b. pengembangan agropolitan terdapat pada SBWP A Blok A.5 dan SBWP B Blok B.1 meliputi :
        1. industri pengolahan hasil pertanian;
        2. zona perdagangan dan jasa untuk tempat pemasaran hasil pertanian;
        3. jaringan jalan; dan
        4. jaringan irigasi;
    c. pembangunan prasarana irigasi bagi pengembangan pertanian lahan basah agar tidak tergantung pada musim;
    d. pengembangan sawah irigasi dengan prioritas mengubah penggunaan sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi dan pembangunan waduk; dan
    e. pengembangan Infrastruktur pendukung pertanian.

Paragraf 7
Zona Peruntukan Khusus

Pasal 18

(1) Zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 7 meliputi :
    a. sub zona peruntukan pertahanan dan keamanan;
    b. sub zona peruntukan gardu induk PLN.

(2) Rencana sub zona peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan SBWP D Blok D.1 seluas 0,44 (nol koma empat puluh empat) hektar.
(3) Sub zona gardu induk PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP B Blok B.6 seluas 2,19 (dua koma sembilan belas) hektar.
(4) Rencana sub zona gardu induk PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dengan mempertahankan gardu induk PLN yang telah ada.

BAB V
RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi :
a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
d. rencana pengembangan jaringan air minum;
e. rencana pengembangan jaringan drainase;
f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
g. rencana pengembangan persampahan.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 20

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan pedestrian;
c. sistem pelayanan angkutan umum;
d. angkutan barang; dan
e. jaringan perkeretaapian.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 21

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :
    a. Jaringan Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder;
    b. Jaringan Jalan Arteri Primer meliputi :
        1. Jalan Mlirip – By Pass Krian; dan
        2. Jalan Lingkar By Pass Krian Barat;

c. Jaringan Jalan Kolektor Primer IV (JKP-4) meliputi :
   1. Jalan Raya Kemangsen;
   2. Jalan Basuki Rahmat Krian;
   3. Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo – Jalan Ki Hajar Dewantara (Krian);
   4. peningkatan fungsi jalan dari lokal primer menjadi kolektor primer IV pada ruas jalan Jalan Raya Bakalan Wringinpitu – Jalan Waruberon – Jalan Raya Tarik; dan
   5. jalan yang menghubungkan Kecamatan Balongbendo (Desa Bakungtemenggungan dan Desa Sumokembangsri) – Kecamatan Tarik;
d. Jalan Lokal Sekunder meliputi jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan; dan
e. Jalan Lingkungan Primer meliputi pengembangan jalan baru pada perumahan baru.

(2) Peta rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Pedestrian

Pasal 22

Rencana pengembangan sistem jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :
a. pengembangan pedestrian pada sub zona pendidikan dan sub zona perdagangan dan jasa deret; dan
b. pengembangan pedestrian pada jalan-jalan utama BWP Balongbendo meliputi Jalan Raya By Pass Krian, Jalan Raya Kemangsen serta jalan yang menghubungkan Kecamatan Balongbendo dengan Kecamatan Tarik.

Paragraf 3
Sistem Pelayanan Angkutan Umum

Pasal 23

Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi :
a. angkutan umum dengan rute Terminal Krian – Sidomulyo – Jeruklegi – Penambangan – Bogempinggir – Pringgondani; dan
b. angkutan umum dengan rute Terminal Krian – Jalan Ki Hajar Dewantoro – Jalan Raya Kemangsen – Jalan Gubernur Sunandar – Jalan Sidomulyo – Jalan Legundi – Jalan Pasinan – Jalan Lebanwaras – Jalan Wringinanom – Jalan Sumberrame – Jalan Raya Peming – Jalan Raya Jetis – Jalan Raya Mlirip – Terminal Lespadangan.

Paragraf 4
Angkutan Barang

Pasal 24

Rencana angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diarahkan pada jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder sebagai pendukung zona industri.

Paragraf 5
Jaringan Perkeretaapian

Pasal 25

Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian/ jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi :
a. pengembangan jalur kereta api dengan rute jalur Surabaya (Wonokromo) – Krian – Balongbendo – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Jogjakarta; dan
b. pembuatan jalur ganda (*double track*).

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 26

(1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :
    a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi SBWP B Blok B.6 dan Blok B.7 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.4;
    b. pengembangan jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM) meliputi jalan utama BWP Balongbendo; dan
    c. pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR) berada di sepanjang jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah penduduk yang meliputi pada perumahan baru.
(2) Peta rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi :

a. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dan nir kabel di semua SBWP; dan
b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa *Base Transfer Station* (BTS) pada zona perumahan.

(2) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 28

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d yang menggunakan sistem penyediaan air bersih Kabupaten Sidoarjo yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah
(2) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. penambahan jaringan air bersih pada rencana perumahan baru; dan
b. pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih pada seluruh BWP Balongbendo.
(3) Peta rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 29

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :
a. jaringan drainase primer berupa afvour (saluran pembuang) irigasi saluran Mangetan Kanal;
b. jaringan drainase sekunder meliputi jalan-jalan utama BWP Balongbendo; dan
c. jaringan drainase tersier meliputi jaringan drainase yang terdapat pada permukiman BWP Balongbendo yang tersebar pada perumahan baru.
(2) Peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 30

Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi :
a. limbah industri dengan penyediaan instalasi pengolah limbah secara mandiri atau individual; dan
b. limbah rumah tangga dengan penyediaan instalasi pengolah limbah secara komunal.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Persampahan

Pasal 31

Rencana pengembangan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g meliputi :
a. pengembangan TPS di setiap SBWP;
b. peningkatan manajemen sistem pengangkutan sampah;
c. peningkatan dan perbaikan prasarana persampahan;
d. pengembangan sistim pengolahan sampah dengan konsep *reduce, reuse, dan recycle*; dan
e. pengelolaan sampah organik untuk kompos dan biogas.

BAB VI
PENETAPAN SUB BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 32

(1) Penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d adalah SBWP B yang meliputi :
    a. pengembangan fungsi zona; dan
    b. kebutuhan penanganan.
(2) Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    a. penataan zona industri; dan
    b. pengembangan zona perumahan pendukung industri.
(3) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    a. penataan kawasan industri dengan memperhatikan aspek lingkungan;
    b. pengembangan perumahan pendukung industri untuk buruh pabrik;
    c. pengembangan akses antara perumahan dan industri;
    d. penyediaan badan pengolah limbah;
    e. penataan intensitas bangunan sekitar industri;
    f. penataan Ruang Terbuka Hijau dan *buffer zone* industri; dan
    g. pengembangan parkir sekitar industri.
(4) Peta rencana SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e meliputi perwujudan tata ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Perwujudan Tata Ruang

Pasal 34

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi :
    a. program perwujudan rencana pola ruang;
    b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
    c. program perwujudan SBWP yang diprioritaskan penanganannya.
(2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 35

(1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi :
    a. rencana zona lindung; dan
    b. rencana zona budidaya.
(2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    a. sub zona sempadan sungai terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
    b. sub zona sempadan rel kereta api tardapat pada SBWP B Blok B.7 serta SBWP D Blok D.3;
    c. sub zona sempadan SUTT atau SUTET tardapat pada SBWP B Blok B.6 dan Blok B.7 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.4;
    d. rencana sub zona RTH taman kota terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
    e. rencana sub zona RTH jalur hijau terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1;
    f. rencana sub zona RTH makam terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.2, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4; dan
    g. rencana sub zona RTH sabuk hijau (green belt) terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2.

(3) Penetapan pengembangan zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. rencana sub zona rumah kepadatan sedang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
b. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan sedang;
c. pengembangan sub zona rumah kepadatan rendah yang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1 serta SBWP D Blok D.1;
d. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan rendah;
e. setiap pengembangan perumahan harus menyediakan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan;
f. pengembangan sub zona perdagangan dan jasa tunggal terdapat pada SBWP Blok A.1 serta SBWP Blok B.6 dan Blok B.7;
g. pengembangan sub zona perdagangan dan jasa deret terdapat pada SBWP A Blok A.5, SBWP B Blok B.7 serta SBWP C Blok C.3;
h. Kantor Kecamatan Balongbendo terdapat pada SBWP A Blok A.4;
i. Kantor Desa yang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
j. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Daerah terdapat pada SBWP B Blok B.2;
k. rencana sub zona aneka industri terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2;
l. setiap pengembangan industri harus menyediakan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan;
m. rencana sub zona pelayanan pendidikan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
n. rencana sub zona pelayanan pelayanan kesehatan terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2, SBWP B Blok B.3 dan Blok B.7 serta SBWP D Blok D.3;
o. rencana sub zona pelayanan sosial budaya terdapat pada SBWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
p. rencana sub zona pelayanan peribadatan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3;

q. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5 dan Blok B.6, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4;
r. pengembangan agropolitan terdapat pada SBWP A Blok A.5 dan SBWP B Blok B.1 meliputi industri pengolahan hasil pertanian, zona perdagangan dan jasa untuk tempat pemasaran hasil pertanian, jaringan jalan dan jaringan irigasi;
s. pembangunan prasarana irigasi bagi pengembangan pertanian lahan basah agar tidak tergantung pada musim;
t. pengembangan sawah irigasi dengan prioritas mengubah penggunaan sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi dan pembangunan waduk;
u. pengembangan Infrastruktur pendukung pertanian; dan
v. rencana sub zona peruntukan pertahanan dan keamanan terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan SBWP D Blok D.1.

Bagian Keempat
Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 36

(1) Program perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi :
a. pengembangan jaringan pergerakan;
b. pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
c. pengembangan jaringan telekomunikasi;
d. pengembangan jaringan air minum;
e. pengembangan jaringan drainase;
f. pengembangan jaringan air limbah; dan
g. pengembangan persampahan.

(2) Pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. jaringan jalan arteri primer meliputi Jalan Mlirip – By Pass Krian dan Jalan Lingkar By Pass Krian Barat;
b. jaringan jalan arteri sekunder meliputi jalan Jalan Raya Kemangsen – Jalan Basuki Rahmat Krian;
c. jaringan jalan kolektor primer IV meliputi Jalan Dr. Wahidin Sudiro Wisodo – Jalan Ki Hajar Dewantara (Krian) dan direncanakan peningkatan fungsi jalan dari lokal primer menjadi kolektor primer IV pada ruas Jalan Raya Bakalan Wringinpitu – Jalan Waruberon – Jalan Raya Tarik;
d. jaringan jalan kolektor sekunder meliputi jalan yang menghubungkan Kecamatan Balongbendo (Desa Bakung Temenggungan dan Desa Sumokembangsri) – Kecamatan Tarik;
e. jalan lokal sekunder tersebar di seluruh BWP Balongbendo yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;

f. jalan lingkungan di BWP Balongbendo meliputi pengembangan jalan baru;
g. pengembangan jalur pejalan kaki pada sub zona pendidikan, perdagangan dan jasa deret;
h. pengembangan jalur pejalan kaki pada jalan-jalan utama BWP Balongbendo meliputi Jalan By Pass Krian, Jalan Raya Kemangsen serta jalan yang menghubungkan Balongbendo dengan Kecamatan Tarik;
i. pengoptimalan angkutan umum;
j. pengembangan angkutan barang diarahkan pada jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder sebagai pendukung zona industri;
k. pengembangan jalur kereta api dengan rute jalur Surabaya (Wonokromo) – Krian – Balongbendo – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Jogjakarta; dan
l. pengembangan jaringan kereta api dengan pembuatan jalur ganda (*double track*).

(3) Pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi SBWP B Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.4;
b. pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi jalan utama BWP Balongbendo; dan
c. pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di sepanjang jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah penduduk yang meluputi pada perumahan baru.

(4) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dan nir kabel di semua SBWP; dan
b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa *Base Transfer Station* (BTS) pada perumahan baru.

(5) Pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. penambahan jaringan air bersih pada rencana perumahan baru; dan
b. pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih pada seluruh BWP Balongbendo.

(6) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi normalisasi saluran di semua BWP Balongbendo.

(7) Pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
a. penyediaan instalasi pengolah limbah secara mandiri/ individual untuk limbah industri; dan
b. penyediaan instalasi pengolah limbah secara komunal untuk limbah rumah tangga.

(8) Pengembangan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. pengembangan TPS di setiap SBWP;

b. peningkatan manajemen sistem pengangkutan sampah;
c. peningkatan dan perbaikan prasarana persampahan;
d. pengembangan sistim pengolahan sampah dengan konsep *reduce*, *reuse*, dan *recycle*; dan
e. pengelolaan sampah organik untuk kompos dan biogas.

Bagian Kelima
Program Perwujudan Sub BWP yang
Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 37

(1) Perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c adalah SBWP B meliputi :
a. pengembangan fungsi zona; dan
b. kebutuhan penanganan.
(2) Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. penataan zona industri; dan
b. pengembangan zona perumahan pendukung industri.
(3) Kebutuhan penanganan Sub BWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. penataan zona industri dengan memperhatikan aspek lingkungan;
b. pengembangan perumahan pendukung industri untuk buruh pabrik;
c. pengembangan akses antara perumahan dan industri;
d. penyediaan badan pengolah limbah;
e. penataan intensitas bangunan sekitar industri;
f. penataan Ruang Terbuka Hijau dan *Buffer Zone* industri; dan
g. pengembangan parkir sekitar industri.

BAB VIII
PERATURAN ZONASI

Pasal 38

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan peraturan zonasi meliputi :
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan tata bangunan;
c. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
d. ketentuan pelaksanaan;
e. ketentuan perubahan peraturan zonasi; dan
f. ketentuan khusus.
(3) Muatan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peta zonasi, tabel matriks kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi serta *zoning text*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PERIZINAN

Pasal 39

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 40

(1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf h, insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
(3) Tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :
a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Daerah;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
f. memanfaatkan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 42

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang atau badan wajib :
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 43

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :
a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah;
b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah; dan
c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 44

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di Daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketetuan Pasal 42 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. penghentian sementara pelayanan umum;
    d. penutupan lokasi;
    e. pencabutan izin;
    f. pembatalan izin;
    g. pembongkaran bangunan;
    h. pemulihan fungsi ruang; dan
    i. denda administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

(1) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Balongbendo berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Balongbendo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, evaluasi/revisi RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
    a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
    b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
        1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
        2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
        3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
    c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
        1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
        2. yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua rencana terkait dengan pola ruang dan jaringan prasarana yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 46-5/2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO
TAHUN 2019 – 2039

I. UMUM

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Tujuan penataan ruang BWP Balongbendo adalah Mewujudkan BWP Balongbendo sebagai sebagai zona industri, zona perumahan dan sub zona pertanian. Peraturan Daerah ini, memuat ketentuan pokok sebagai berikut :

a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
b. Rencana pola ruang meliputi zona lindung dan zona budidaya;
c. Rencana jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan jaringan pergerakan, rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan, rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan jaringan air minum, rencana pengembangan jaringan drainase, rencana pengembangan jaringan air limbah dan rencana pengembangan prasarana lainnya;
d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
e. Ketentuan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program perwujudan rencana pola ruang dan indikasi program perwujudan rencana jaringan prasarana;
f. Peraturan zonasi;
g. Perizinan;
h. Insentif dan disinsentif;
i. Hak, kewajiban dan peran masyarakat; dan
j. Sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- Keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang;
- Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- Keberdayaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
- Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan
- Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana

ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.

Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; isu strategis BWP yang antara lain dapat berupa potensi, masalah dan urgensi penanganan dan karakteristik BWP.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Berdasarkan Undang-Uundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana lantai-lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam kantor sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ruko biasanya berpenampilan yang sederhana dan sering dibangun bersama ruko-ruko lainnya yang mempunyai desain yang sama atau mirip sebagai suatu kompleks. Ruko banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia dan biasa ditempati warga-warga kelas menengah.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

- Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan harus tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.
- Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.
- Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.
- Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas)

meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.

- Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.
- Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat . Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.
- Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 3 (tiga) meter.
- Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometre per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih. Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 2 (dua) meter.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan :

- Jalur pedestrian adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
- Rencana pengembangan pedestrian merupakan prasarana pejalan kaki berupa penyediaan trotoar, dan trotoar adalah prasarana pejalan kaki yang letaknya di antara badan jalan dan bangunan yang ada di sampingnya.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan :

- Angkutan umum adalah alat angkutan penumpang yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

BTS adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 95

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019 - 2039

664000 666000 668000 670000 672000 674000

9184000 9182000 9180000 9178000 9176000

GRESIK
MOJOKERTO
KRIAN
SIDOARJO
TARIK
PRAMBON
MOJOKERTO

BALONGBENDO
Bogempingir
Penambangan
Jeruk Legi
Bakung Pringgodani
Wonokarang
Balonbendo
Kedung Sukodani
Bakalanwringinpitu
Komangsen
Wonok Upang
Jabaran
Seduri
Suwaluh
Waruberon
Watesari
Singkalan
Bakung Tumenggung
Sumokembangsari
Gagang Kepuhsari
Seketi

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

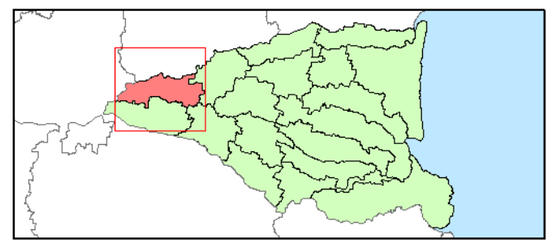
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN I
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
BWP BALONGBENDO

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:42.000

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019 - 2039

664000 666000 668000 670000 672000 674000

9184000 9182000 9180000 9178000 9176000

GRESIK

MOJOKERTO

KRIAN

BALONGBENDO

SIDOARJO

TARIK

PRAMBON

MOJOKERTO

Bogempingir A.4
Penambangan B.1
Jeruk Legi B.4
Bakung Pringgodani A.5
Wonokarang A.3
Balonbendo B.3
C.2
Kedung Sukodani
Wonok Upang A.2
B.2 Bakalanwringinpitu
Kemangsen B.7
Jabaran B.6
Seduri A.1
D.1
Suwaluh
Bakung Tumenggung
C.3
B.5
Waruberon
Watesari
C.1
Singkalan
D.2
A.6
Sumokembangsari
D.4
Seketi D.3
Gagang Kepuhsari

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

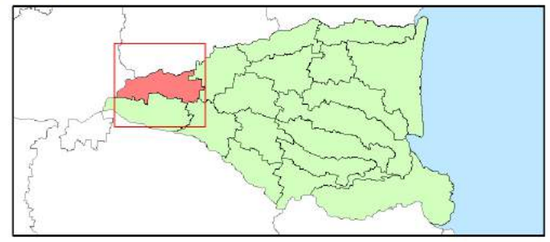
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN II
RENCANA POLA RUANG
BWP BALONGBENDO

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan & Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan & Jasa Deret
- KH-1, Pertahanan & Keamanan
- KH-5, Instalasi Kelistrikan (Gardu Induk)
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- PS-5, Perlindungan Setempat (Sempadan KA)
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-2, Ruang Terbuka Hijau (Jalur Hijau)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:42.000

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

-

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019 - 2039

664000 666000 668000 670000 672000 674000

9184000 9182000 9180000 9178000 9176000

GRESIK
MOJOKERTO
KRIAN
SIDOARJO
TARIK
PRAMBON
MOJOKERTO
BALONGBENDO

A.1 Seduri
A.2 Wonok Upang
A.3 Wonokarang
A.4 Bogempingir
A.5 Bakung Pringgodani
A.6 Sumokembangsari
B.1 Penambangan
B.2 Bakalanwringinpitu
B.3 Balonbendo
B.4 Jeruk Legi
B.5 Waruberon
B.6 Jabaran
B.7 Kemangsen
C.1 Singkalan
C.2 Kedung Sukodani
C.3 Bakung Tumenggung
D.1 Suwaluh
D.2 Watesari
D.3 Seketi
D.4 Gagang Kepuhsari

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

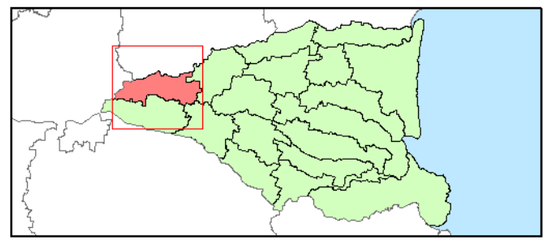
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN III
RENCANA PEMBAGIAN SBWP DAN BLOK
BWP BALONGBENDO

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- SBWP A
- SBWP B
- SBWP C
- SBWP D

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:42.000

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

-

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019 - 2039

664000 666000 668000 670000 672000 674000

9184000 9182000 9180000 9178000 9176000

GRESIK
MOJOKERTO
KRIAN
SIDOARJO
TARIK
PRAMBON
MOJOKERTO

BALONGBENDO
Bogempingir
Penambangan
Jeruk Legi
Bakung Pringgodani
Wonokarang
Balonbendo
Kedung Sukodani
Bakalanwringinpitu
Kemangsen
Wonok Upang
Jabaran
Seduri
Suwaluh
Waruberon
Watesari
Singkalan
Bakung Tumenggung
Sumokembangsari
Gagang Kepuhsari
Seketi

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN IV
RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN JALAN
BWP BALONGBENDO

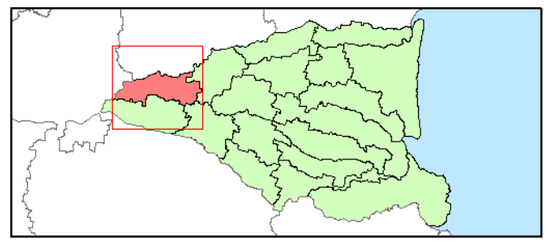
LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai

Rencana Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Jalan Lokal Sekunder
- Rel Kereta Api

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:42.000

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019 - 2039

664000 666000 668000 670000 672000 674000

9184000 9182000 9180000 9178000 9176000

GRESIK
MOJOKERTO
KRIAN
SIDOARJO
TARIK
PRAMBON
MOJOKERTO

BALONGBENDO
Bogempingir
Penambangan
Jeruk Legi
Bakung Pringgodani
Wonokarang
Balonbendo
Kedung Sukodani
Bakalanwringinpitu
Kemangsen
Wonok Upang
Jabaran
Seduri
Suwaluh
Waruberon
Watesari
Singkalan
Bakung Tumenggung
Sumokembangsari
Gagang Kepuhsari
Seketi

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN V
RENCANA PENGEMBANGAN
JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN BWP BALONGBENDO

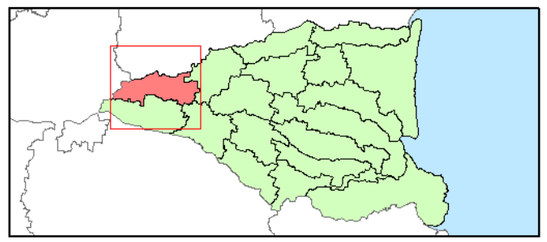
LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai

Rencana Jaringan Energi

- SUTT
- SUTM

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:42.000

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019 - 2039

664000 666000 668000 670000 672000 674000

9184000 9182000 9180000 9178000 9176000

GRESIK

MOJOKERTO

KRIAN

Bogempingir
Penambangan
Jeruk Legi
Bakung Pringgodani
Wonokarang
Balonbendo
Kedung Sukodani
Bakalanwringinpitu
Kemangsen
Wonok Upang
Jabaran
BALONGBENDO
Seduri
Suwaluh
Waruberon
Singkalan
Bakung Tumenggung
Watesari
Sumokembangsari
Gagang Kepuhsari
Seketi

SIDOARJO

TARIK

PRAMBON

MOJOKERTO

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

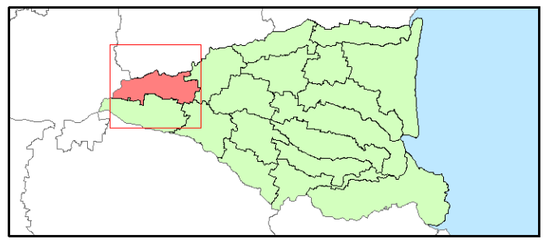
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VI
RENCANA PENGEMBANGAN
JARINGAN TELEKOMUNIKASI BWP BALONGBENDO

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Jaringan Telekomunikasi

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:42.000

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

-

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019 - 2039

664000 666000 668000 670000 672000 674000

9184000 9182000 9180000 9178000 9176000

GRESIK
MOJOKERTO
KRIAN
SIDOARJO
TARIK
PRAMBON
MOJOKERTO

BALONGBENDO
Bogempingir
Penambangan
Jeruk Legi
Bakung Pringgodani
Wonokarang
Balonbendo
Kedung Sukodani
Bakalanwringinpitu
Kemangsen
Wonok Upang
Jabaran
Seduri
Suwaluh
Waruberon
Watesari
Singkalan
Bakung Tumenggung
Sumokembangsari
Gagang Kepuhsari
Seketi

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

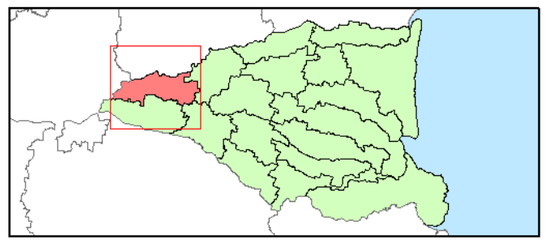
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VII
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR MINUM
BWP BALONGBENDO

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Jaringan Air Bersih

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:42.000

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019 - 2039

664000 666000 668000 670000 672000 674000

9184000 9182000 9180000 9178000 9176000

GRESIK
MOJOKERTO
KRIAN
SIDOARJO
TARIK
PRAMBON
MOJOKERTO

BALONGBENDO

Bogempingir
Penambangan
Jeruk Legi
Bakung Pringgodani
Wonokarang
Balonbendo
Kedung Sukodani
Bakalanwringinpitu
Kemangsen
Wonok Upang
Jabaran
Seduri
Suwaluh
Waruberon
Watesari
Singkalan
Bakung Tumenggung
Sumokembangsari
Gagang Kepuhsari
Seketi

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

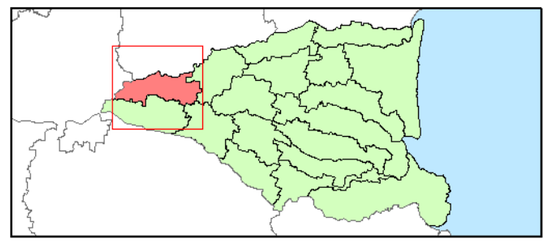
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VIII
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN DRAINASE
BWP BALONGBENDO

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Drainase

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:42.000

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019 - 2039

668000 670000 672000 674000

9182000 9180000 9178000

GRESIK

KRIAN

Bogempingir A.4

Penambangan B.1

Jeruk Legi B.4

Balonbendo B.3

A.3 Wonokarang

B.2 Bakalanwringinpitu

Kemangsen B.7

Wonok Upang A.2

BALONGBENDO

Jabaran B.6

SIDOARJO

Suwaluh D.1

A.1 Seduri

B.5 Waruberon

Watesari D.2

Gagang Kepuhsari D.4

Seketi D.3

TARIK

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

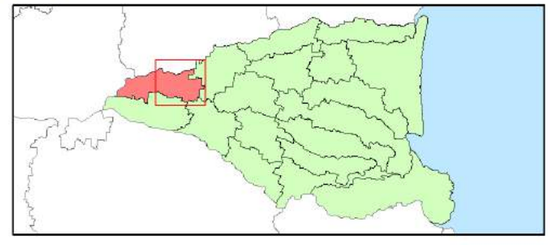
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN IX
RENCANA SBWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA BWP BALONGBENDO

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan & Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan & Jasa Deret
- KH-1, Pertahanan & Keamanan
- KH-5, Instalasi Kelistrikan (Gardu Induk)
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- PS-5, Perlindungan Setempat (Sempadan KA)
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-2, Ruang Terbuka Hijau (Jalur Hijau)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:23.000

0 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 Km

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

Tabel Indikasi Program

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Perwujudan Rencana Pola Ruang																							
Perwujudan Zona Lindung																							
Zona Perlindungan Setempat																							
• Penetapan Sempadan Sungai	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• BAPPEDA • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan • Swasta • Masyarakat
• Penetapan	SBWP B Blok B.7																					• APBD	• BAPPEDA

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Sempadan Rel Kereta Api	serta SBWP D Blok D.3																					Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• KAI • Swasta • Masyarakat
• Penetapan Sempadan SUTT/SUTET	SBWP B Blok B.6 dan Blok B.7 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.4																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• BAPPEDA • Telkom • Swasta • Masyarakat
Zona Ruang Terbuka Hijau																							
• Pengembangan RTH Taman Kota	pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Pengembangan RTH Jalur Hijau	SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4,																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1																						
• Pengembangan RTH Makam	SBWP A Blok A.1 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.2, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan • Swasta • Masyarakat
• Pengembangan RTH Sabuk Hijau/Green Belt	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Perwujudan Zona Budidaya																							
Zona Perumahan																							
• Pengembangan Rumah Kepadatan Sedang	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
• Pengembangan Rumah Kepadatan Rendah	SBWP A Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1 serta SBWP D Blok D.1																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
Zona Perdagangan dan Jasa																							
• Rencana Pengembangan perdagangan dan Jasa	SBWP Blok A.1 serta SBWP Blok B.6 dan Blok B.7																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Tunggal																							
• Pengembangan Perdagangan dan Jasa Deret	SBWP A Blok A.5, SBWP B Blok B.7 serta SBWP C Blok C.3																					Swasta	Swasta
Zona Perkantoran																							
• Pengembangan Perkantoran Pemerintah	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4																					APBD Kabupaten	BAPPEDA
Zona Industri																							
• Pengembangan Aneka Industri	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1,																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2																						
Zona Sarana Pelayanan Umum																							
• Pengembangan Pendidikan	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4																					Swasta	Swasta
• Pengembangan	SBWP A Blok A.1																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyaraka

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Kesehatan	dan Blok A.2, SBWP B Blok B.3 dan Blok B.7 serta SBWP D Blok D.3																						t
• Pengembangan Sosial Budaya	SBWP B Blok B.1 dan Blok B.2																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
• Pengembangan Peribadatan	SBWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
Zona Peruntukan Lainnya																							
• Pengembangan LP2B	SBWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4,																					APBD Kabupaten	• BAPPEDA • Dinas Pekerjaan Umum

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5 dan Blok B.6, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4																						Pengairan • Dinas Pangan dan Pertanian
• Pengembangan Agropolitan	SBWP A Blok A.5 dan SBWP B Blok B.1																					• APBD Kabupaten • Swasta	• BAPPEDA • Swasta
Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana																							
Perwujudan Sistem Jaringan Pergerakan																							
Jaringan Jalan Arteri Primer	Jalan Mlirip – By Pass Krian dan Jalan Lingkar By Pass Krian Barat																					APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jaringan Jalan Arteri Sekunder	Jalan Raya Kemangsen – Jalan Basuki Rahmat Krian																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Kolektor Primer IV	Jalan Dr. Wahidin Sudiro Wisodo – Jalan Ki																					APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	Hajar Dewantara (Krian) dan direncanakan peningkatan fungsi jalan dari lokal primer menjadi kolektor primer IV pada ruas Jalan Raya Bakalan Wringinpitu – Jalan Waruberon – Jalan Raya Tarik																						Jawa Timur
Kolektor Sekunder	Jalan yang menghubungkan Kecamatan Balongbendo (Desa Bakung Temenggungan dan Desa Sumokembangsri) – Kecamatan Tarik																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Jalan Lokal Sekunder	Tersebar di seluruh BWP Balongbendo																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Jalan Lingkungan	Tersebar di seluruh																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	BWP Balongbendo																						
Pengembangan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	Jalan-jalan utama BWP Balongbendo meliputi Jalan By Pass Krian, Jalan Raya Kemangsen serta jalan yang menghubungkan Balongbendo dengan Kecamatan Tarik																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Pengembangan Angkutan Umum	Jalan-jalan utama BWP Balongbendo																					APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan
Pengembangan Angkutan Barang	Jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder sebagai pendukung zona industri																					APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan
Pengembangan Jaringan Trasportasi Kereta Api	Jalur Surabaya (Wonokromo) – Krian – Balongbendo – Mojokerto –																					BUMN	KAI

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Jogjakarta																						
Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan																							
Pengembangan Sekitar Jaringan SUTT	SBWP B Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.4																					BUMN	PLN
Pengembangan Jaringan SUTM	Jalan utama BWP Balongbendo																					BUMN	PLN
Pengembangan Jaringan SUTR	Sepanjang jalan lokal dan jalan lingkungan																					BUMN	PLN
Pengembangan Jaringan Telekomunikasi	Tersebar di seluruh BWP Balongbendo																					BUMN	Telkom
Pengembangan Jaringan Air Minum	Tersebar di seluruh BWP Balongbendo																					BUMN	PDAM
Perwujudan Jaringan Drainase	Tersebar di seluruh BWP Balongbendo																					APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perwujudan Jaringan Air Limbah	Tersebar di seluruh BWP Balongbendo																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya																							
Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan	Sub BWP B																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• BAPPEDA • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas PU Bina Marga • Swasta • Masyarakat

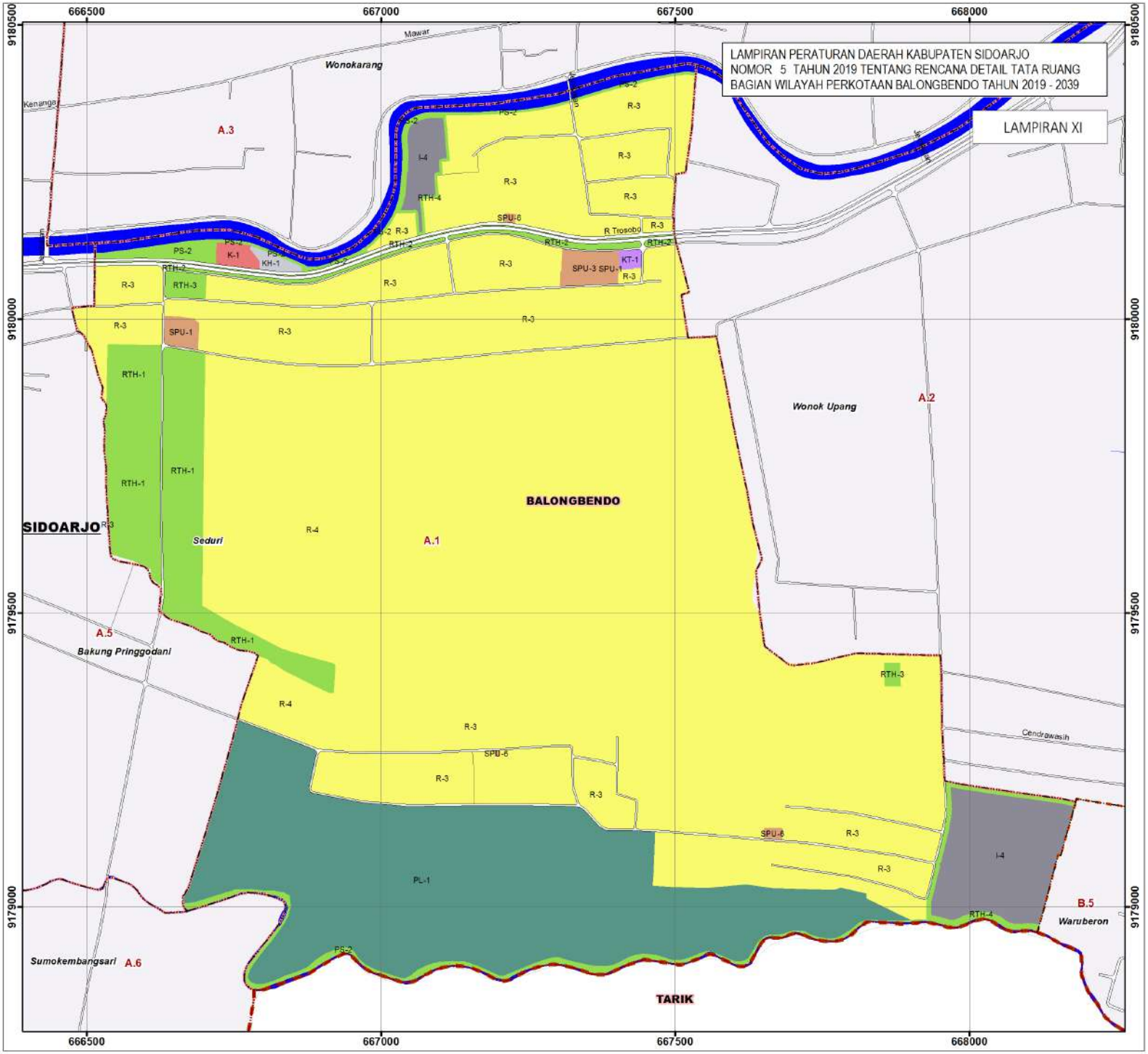
BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019 - 2039

LAMPIRAN XI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

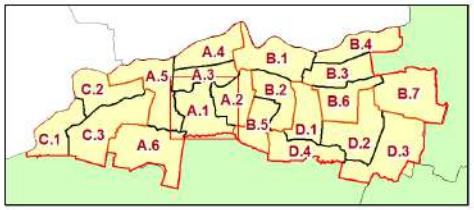
PETA

Rencana Pola Ruang Blok A1
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan & Jasa Tunggal
- KH-1, Pertahanan & Keamanan
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-2, Ruang Terbuka Hijau (Jalur Hijau)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

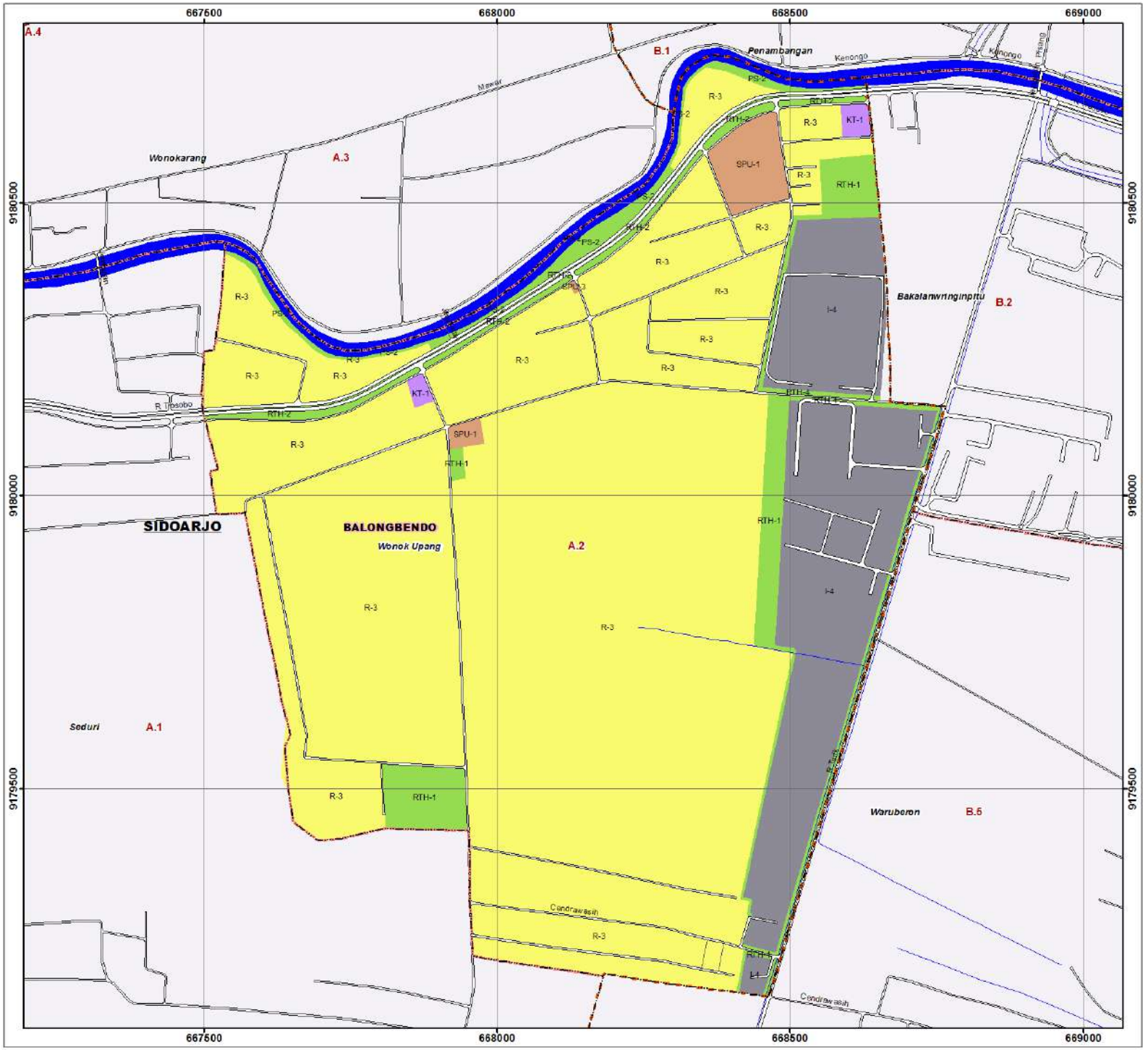
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:6.600

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

PETA

Rencana Pola Ruang Blok A2
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-2, Ruang Terbuka Hijau (Jalur Hijau)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan

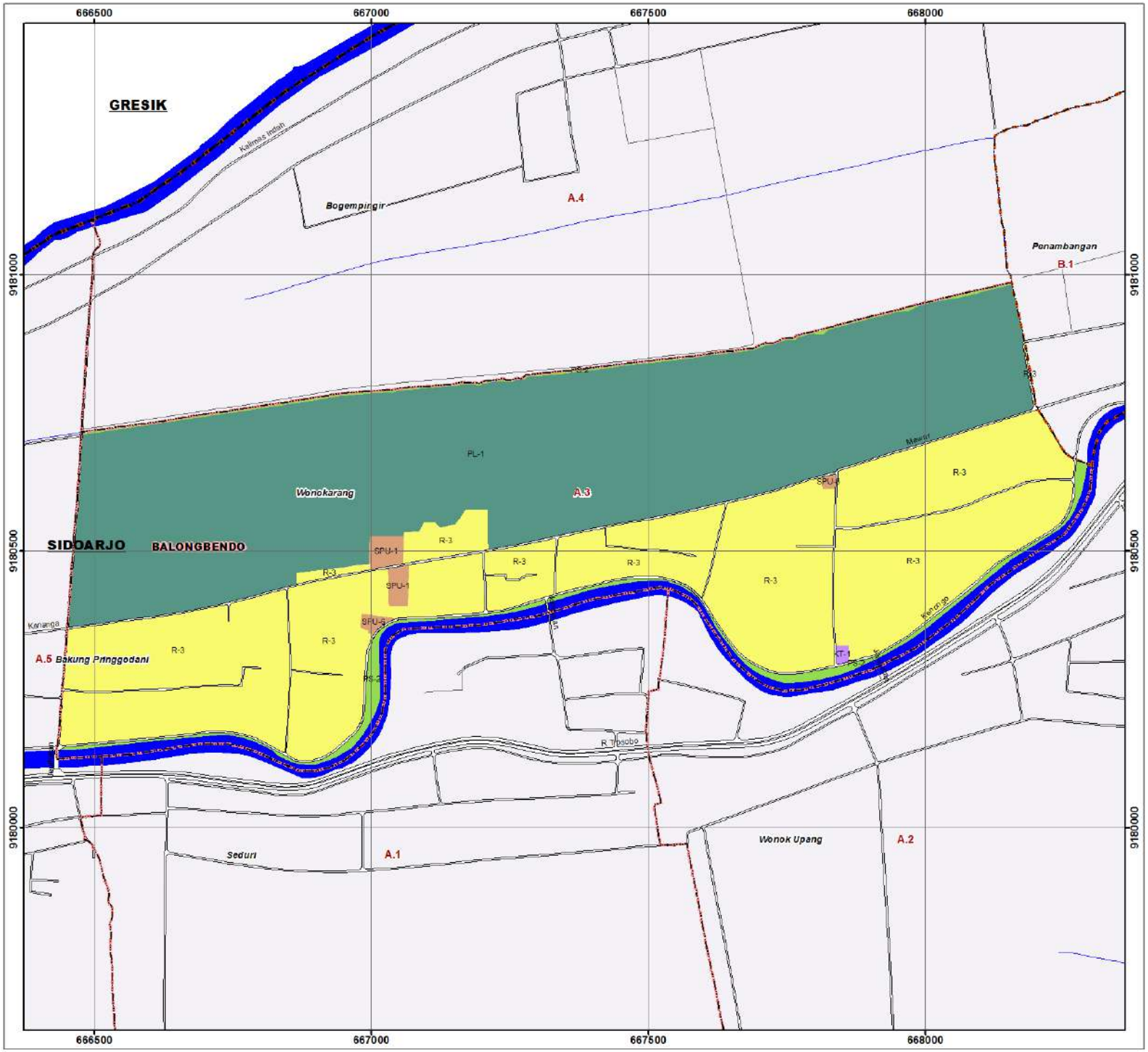
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:6.600

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

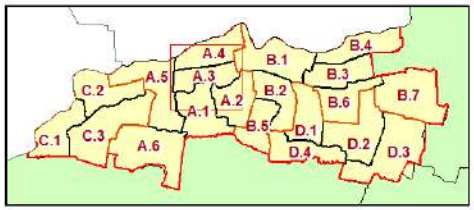
PETA

Rencana Pola Ruang Blok A.3
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

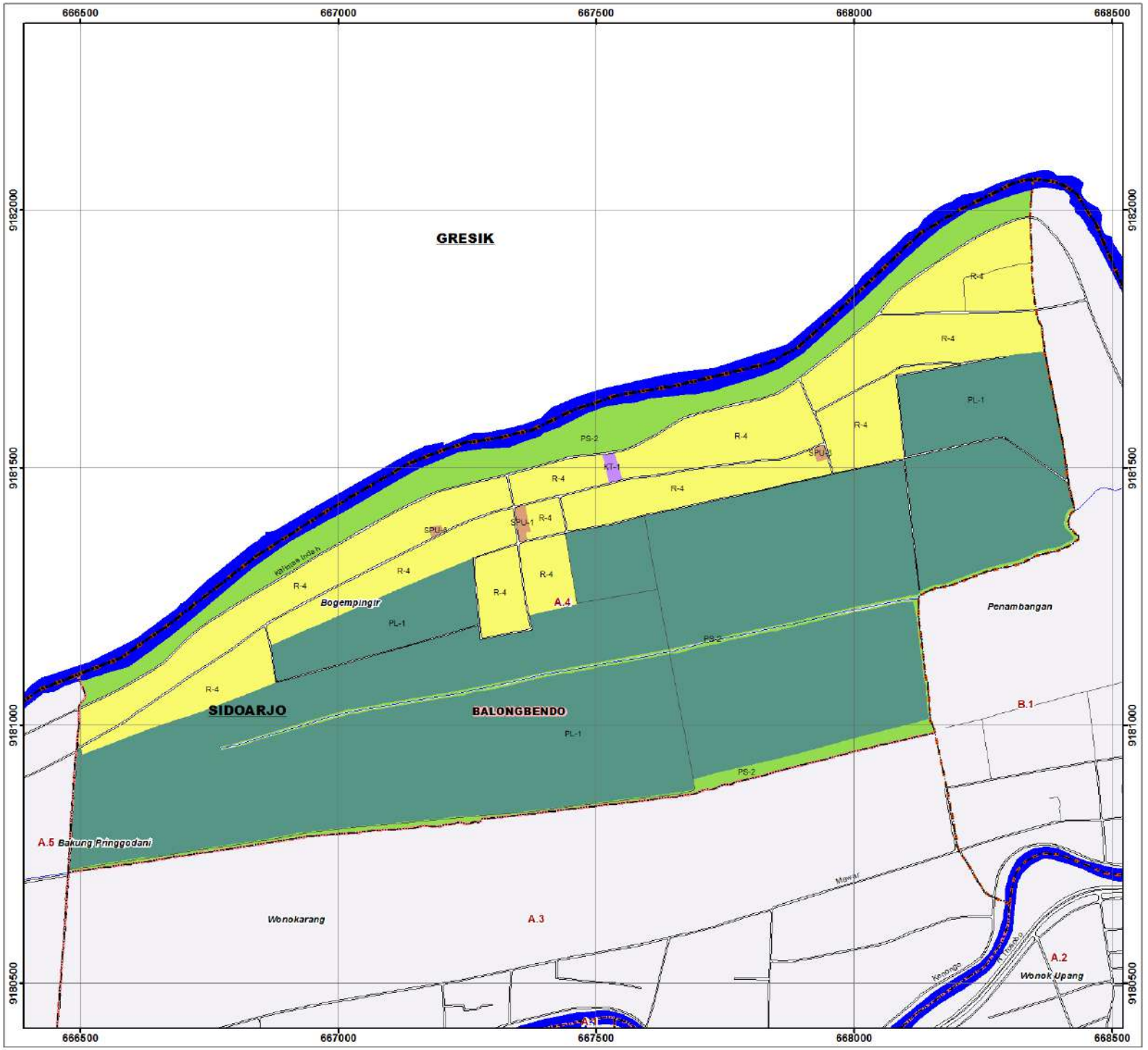


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:7.000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

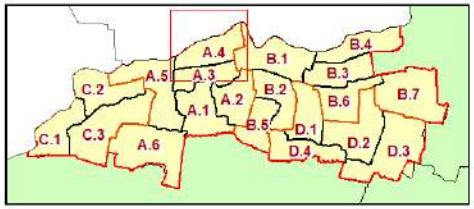
PETA

Rencana Pola Ruang Blok A.4
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

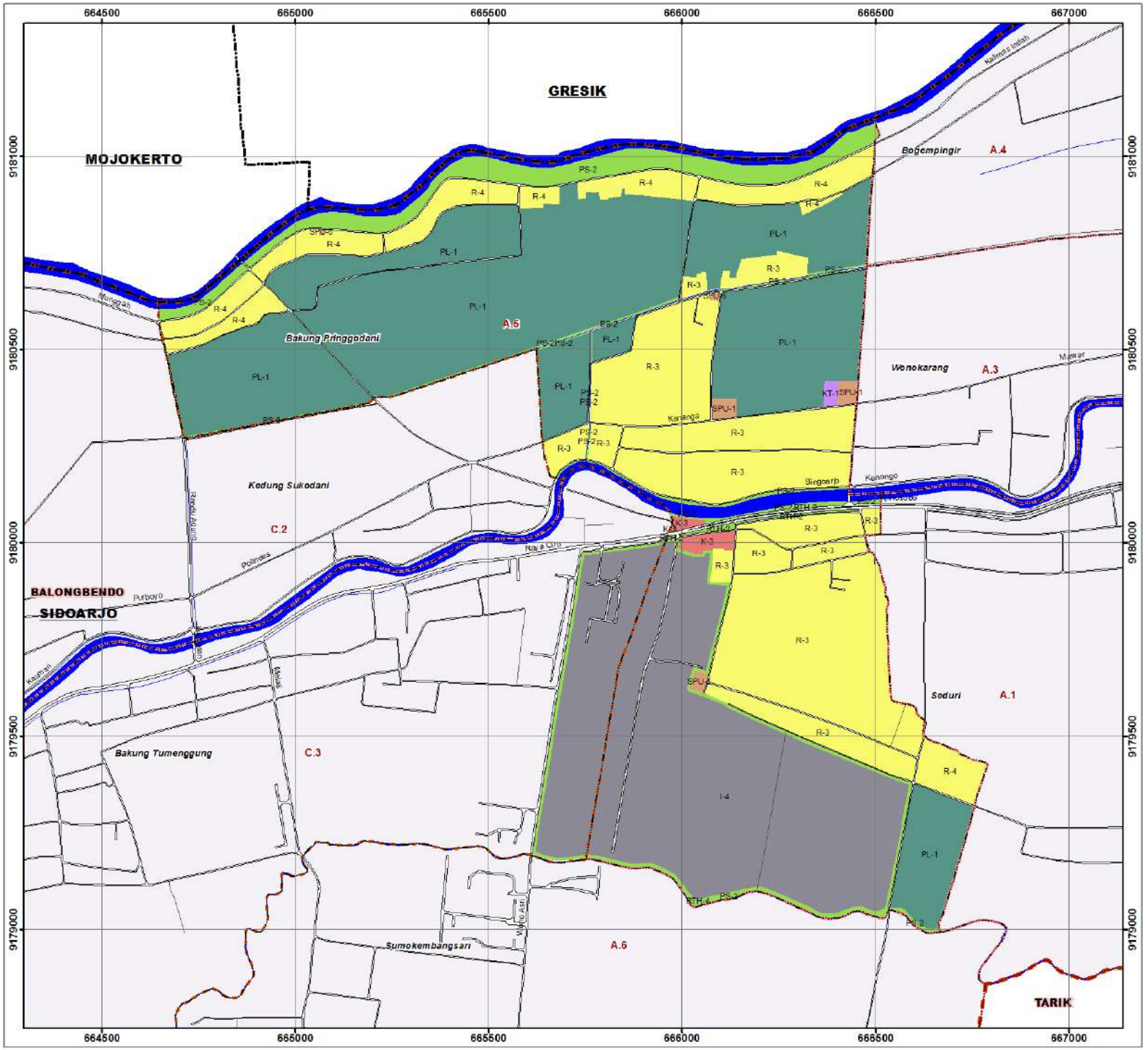
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:7.500

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

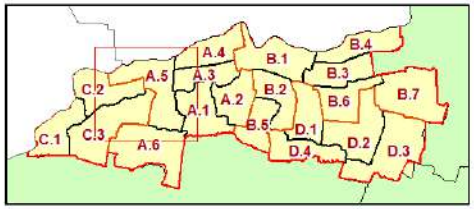
PETA

Rencana Pola Ruang Blok A.5
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan & Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-2, Ruang Terbuka Hijau (Jalur Hijau)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

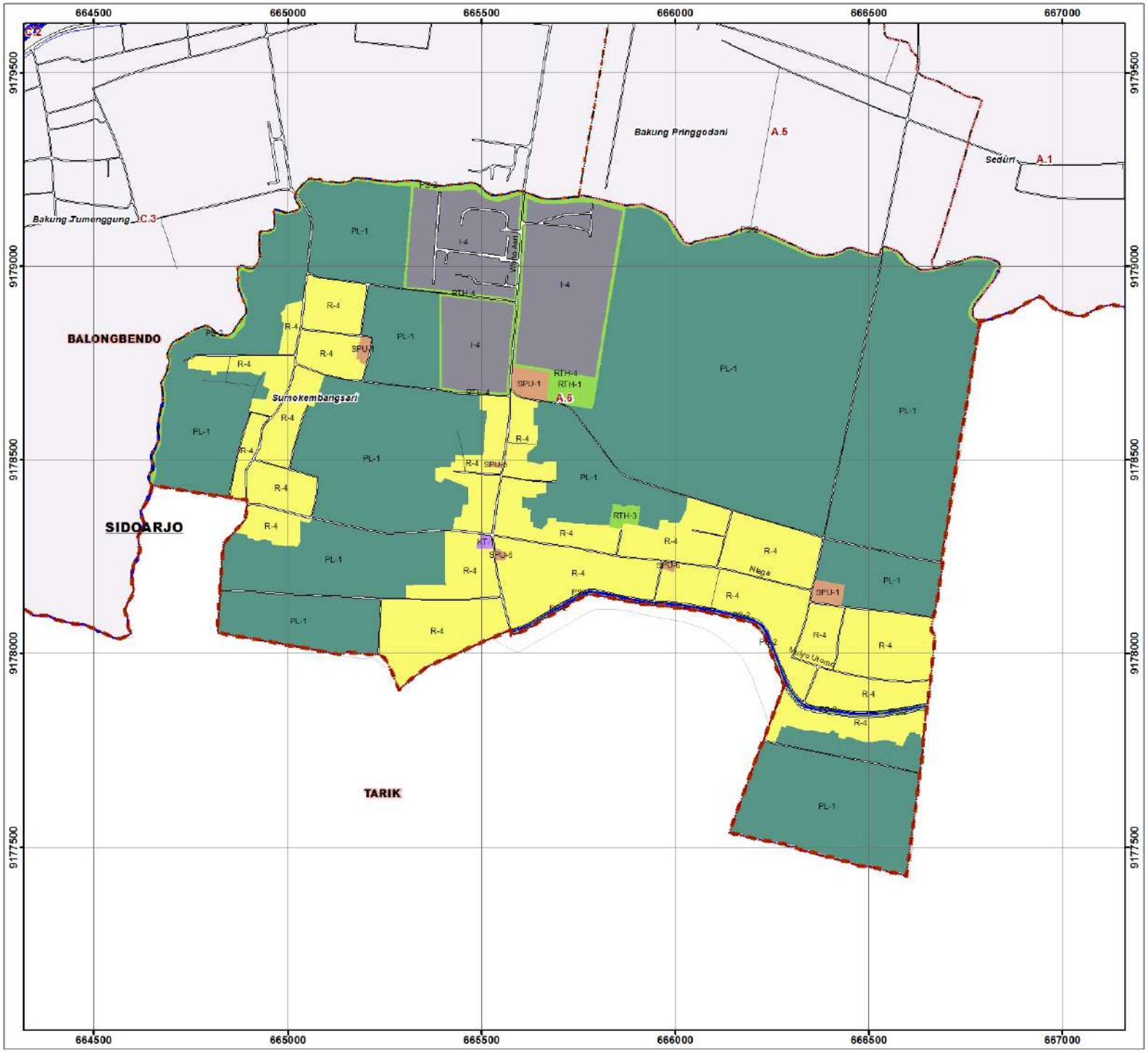
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:10.000

0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

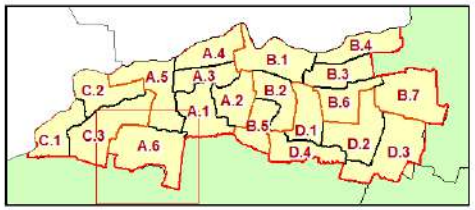
PETA

Rencana Pola Ruang Blok A.6
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

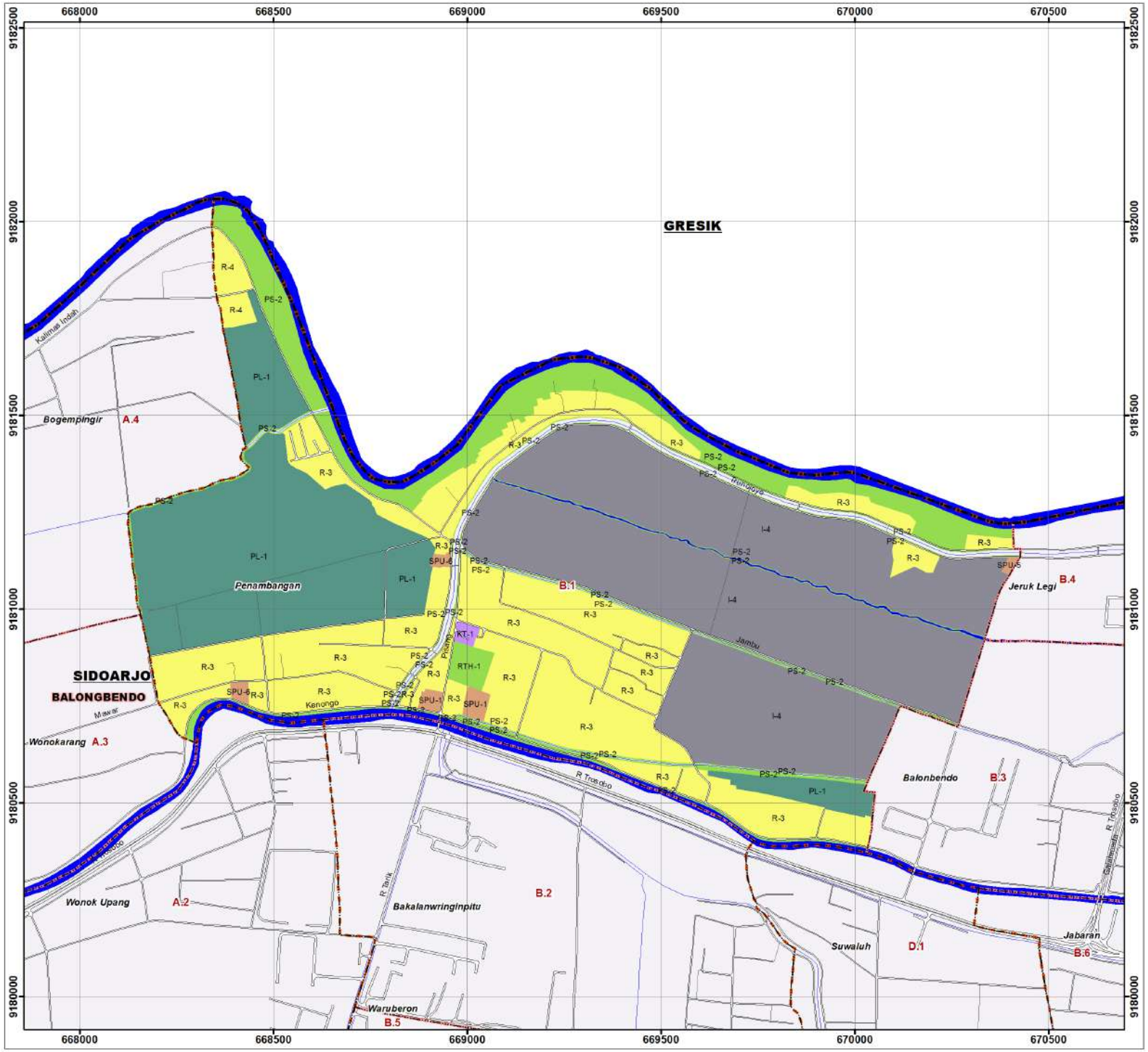


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER



1:10.000

0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

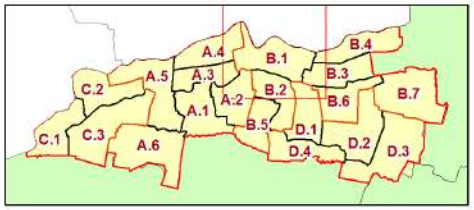
PETA

Rencana Pola Ruang Blok B.1
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

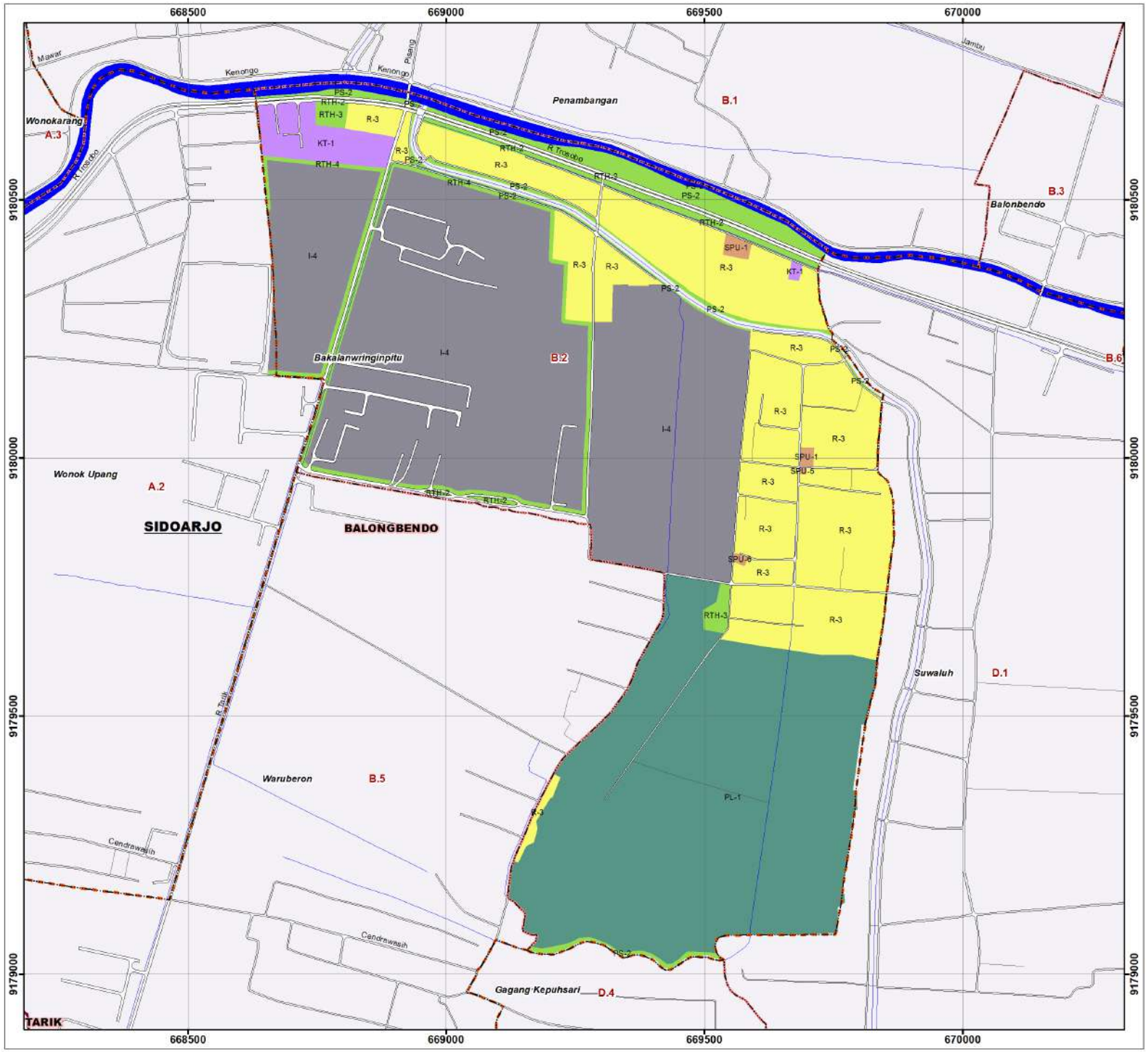
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:10.000

0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

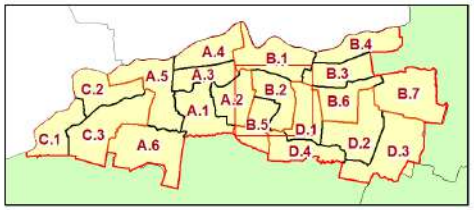
PETA

Rencana Pola Ruang Blok B.2
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-2, Ruang Terbuka Hijau (Jalur Hijau)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

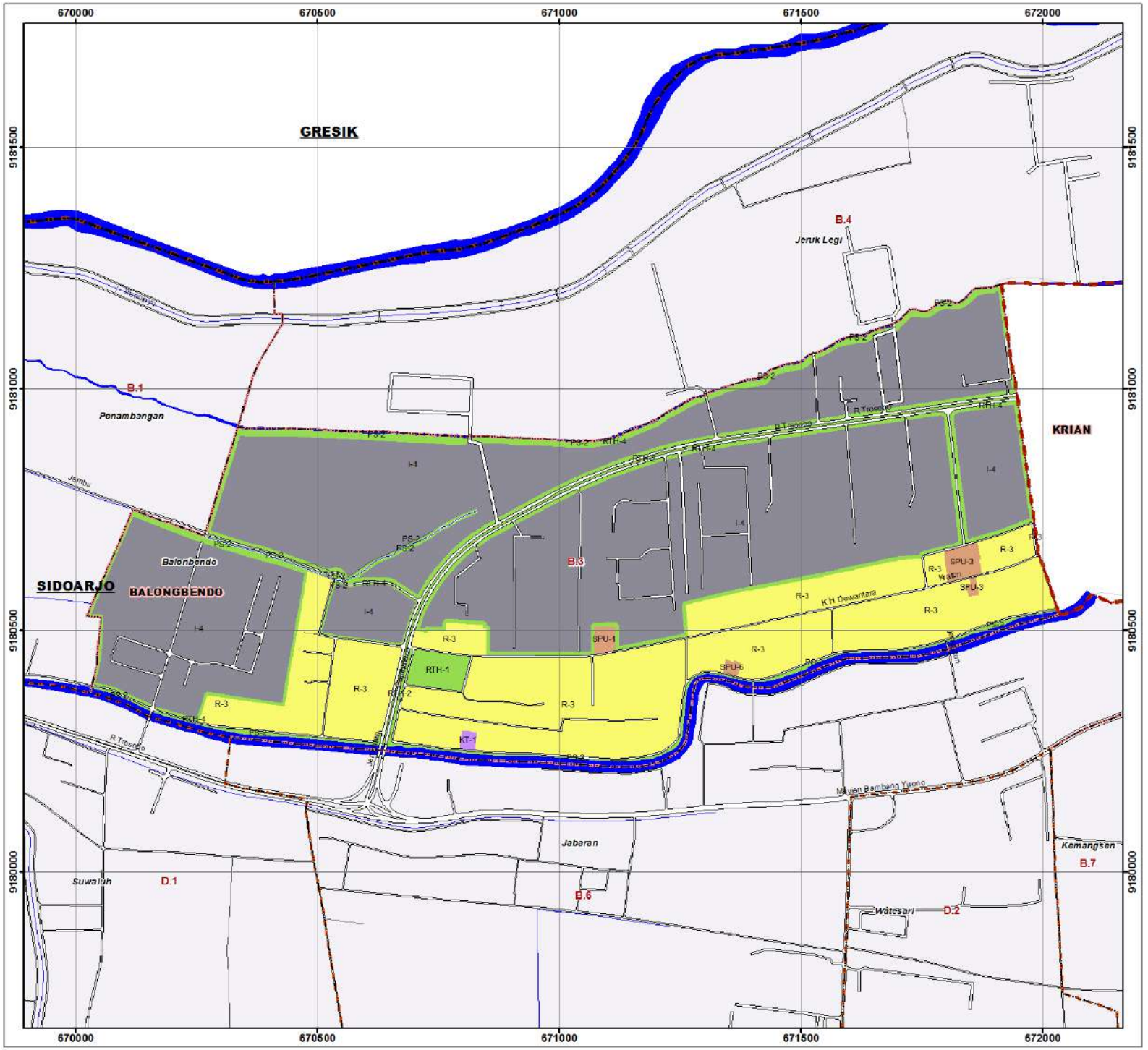
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:7.500

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

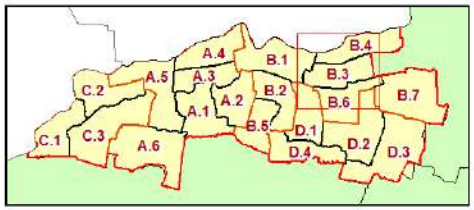
PETA

Rencana Pola Ruang Blok B.3
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-2, Ruang Terbuka Hijau (Jalur Hijau)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

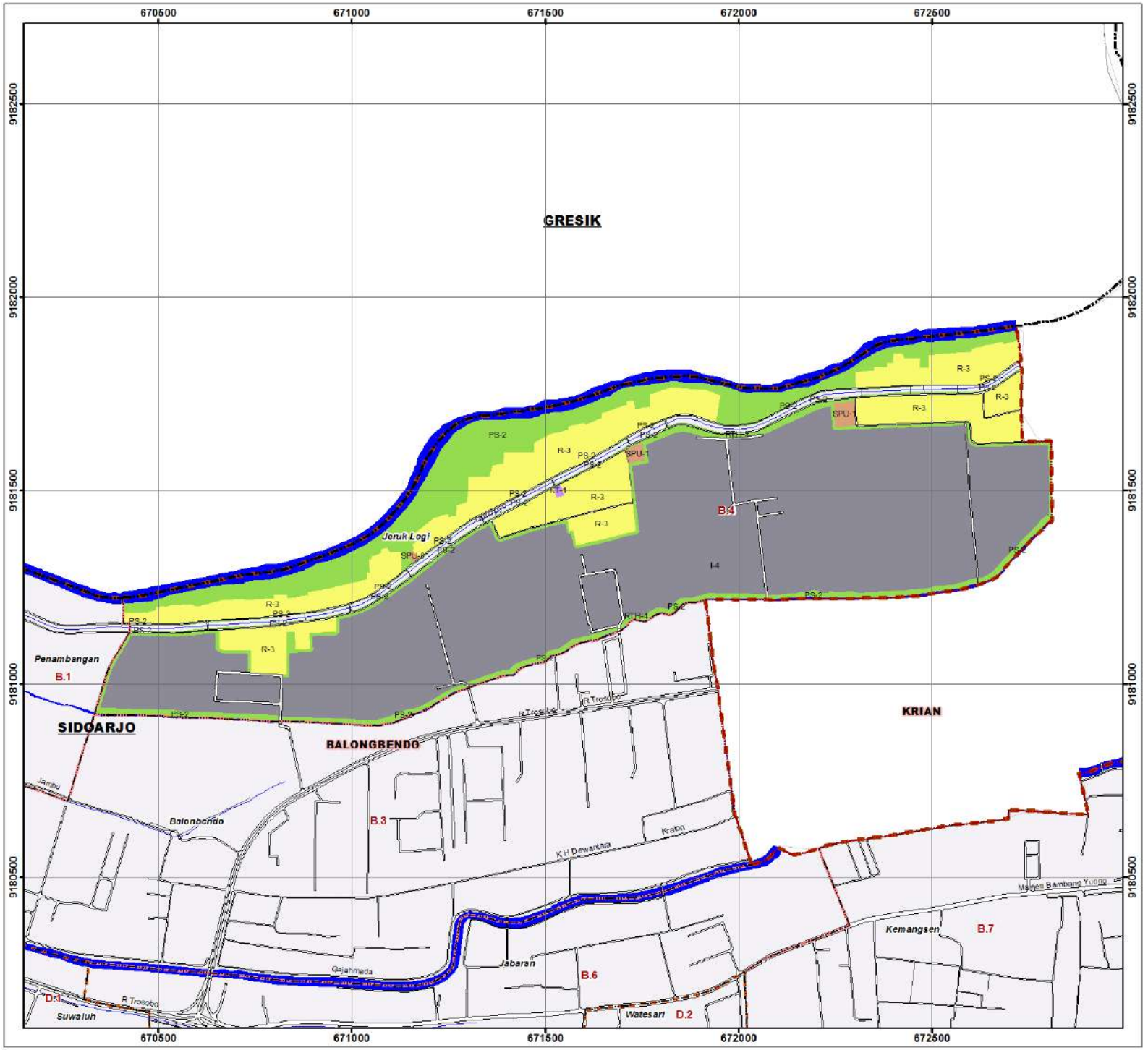


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:8.000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

PETA

Rencana Pola Ruang Blok B.4
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-2, Ruang Terbuka Hijau (Jalur Hijau)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

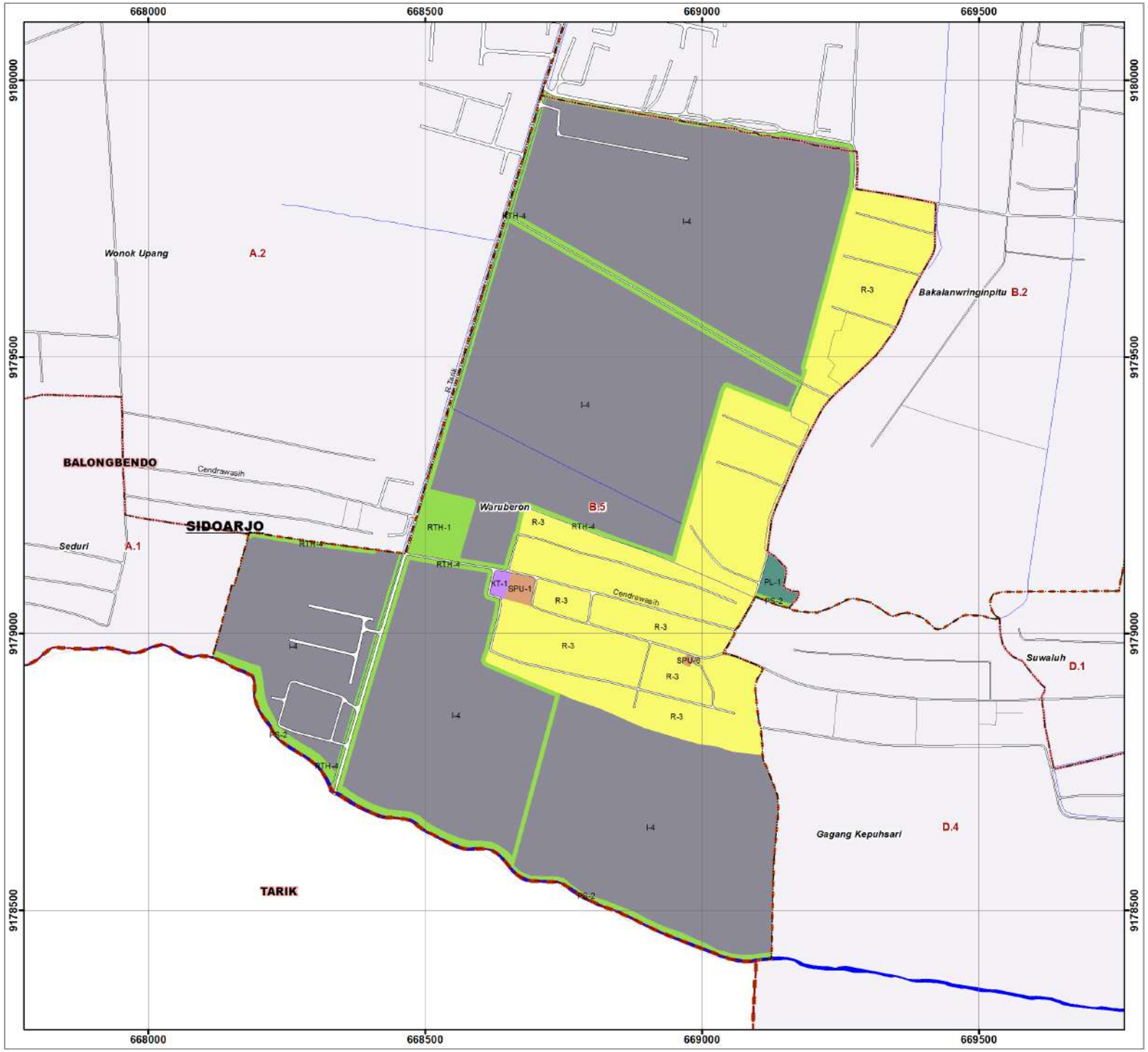


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:10.000

0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

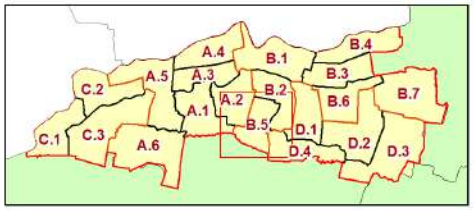
PETA

Rencana Pola Ruang Blok B.5
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

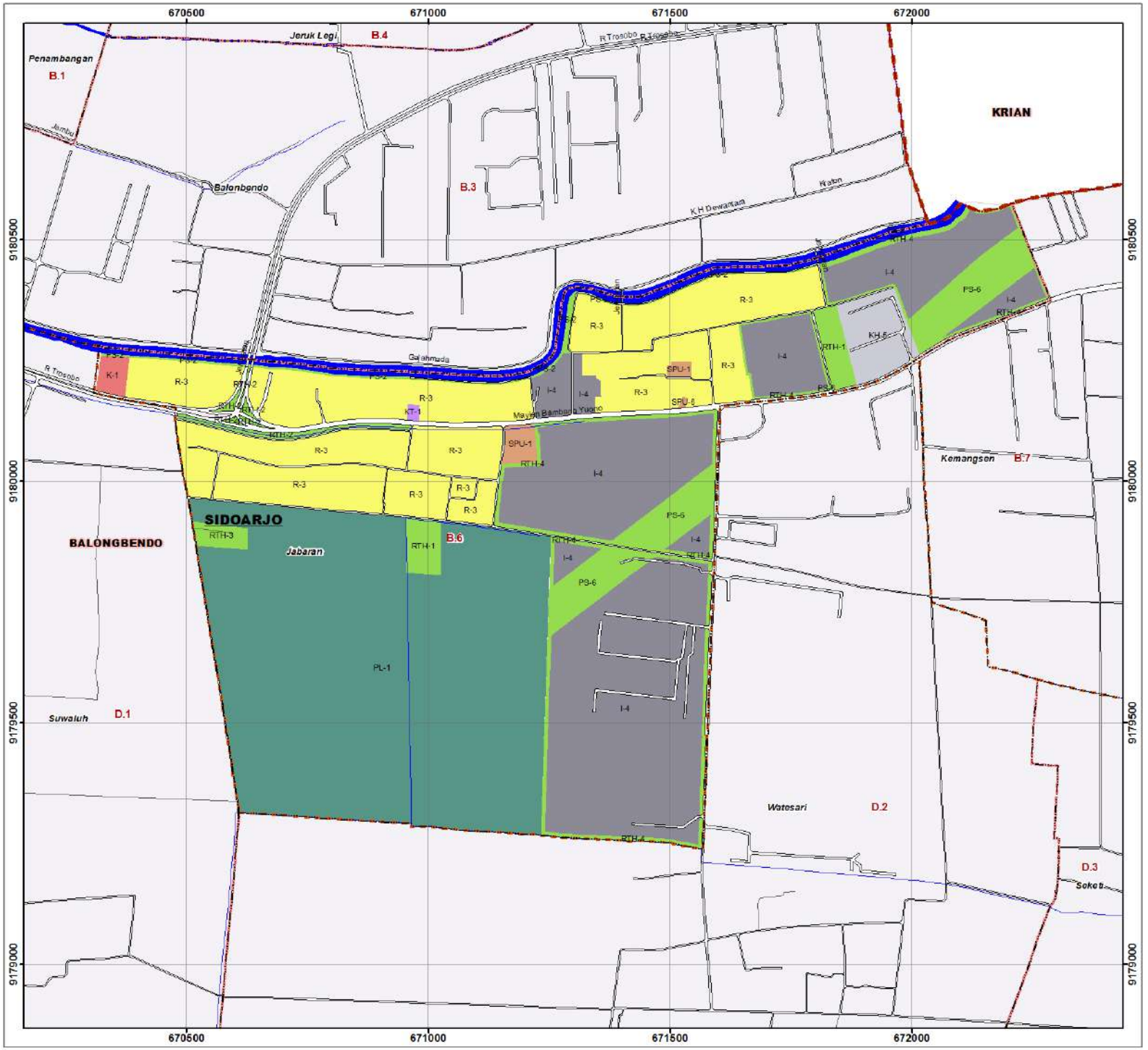


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:7.000

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

PETA

Rencana Pola Ruang Blok B.6
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan & Jasa Tunggal
- KH-5, Instalasi Kelistrikan (Gardu Induk)
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-2, Ruang Terbuka Hijau (Jalur Hijau)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

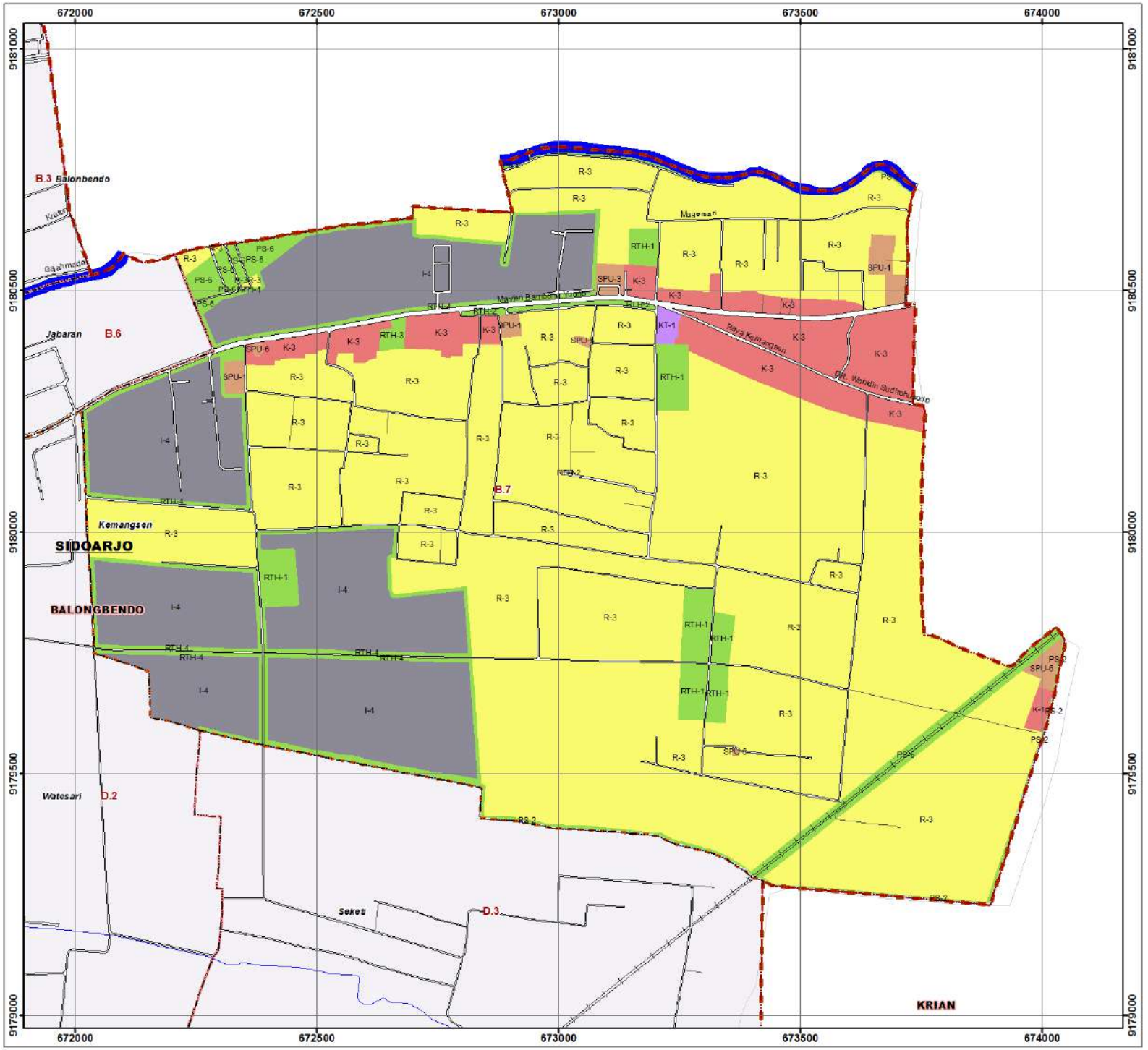
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:8.000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

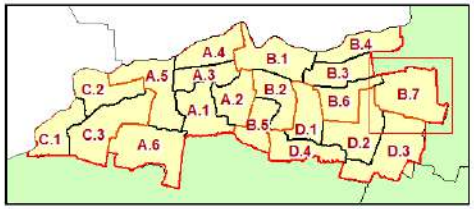
PETA

Rencana Pola Ruang Blok B.7
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan & Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan & Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- PS-5, Perlindungan Setempat (Sempadan KA)
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-2, Ruang Terbuka Hijau (Jalur Hijau)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

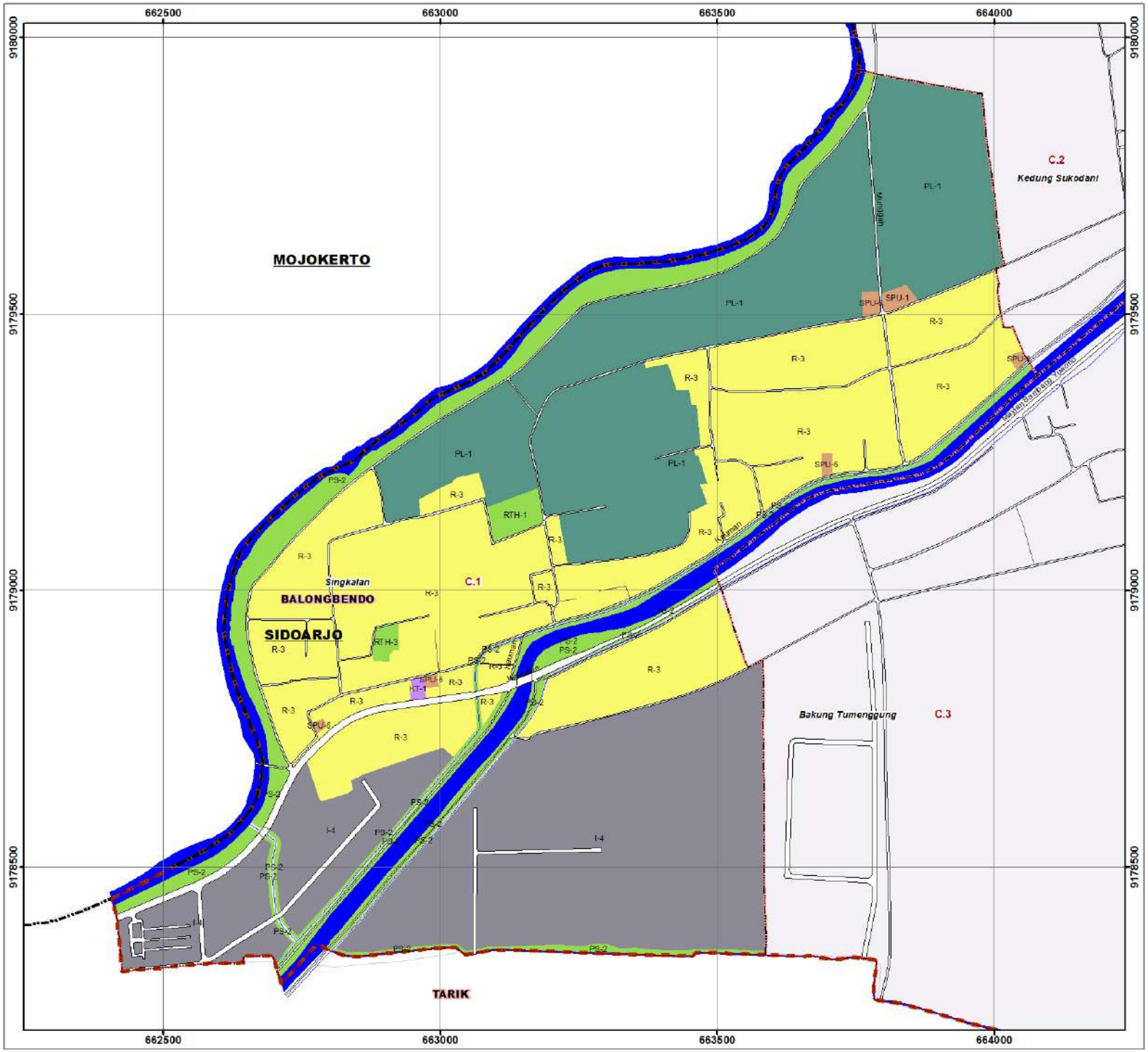


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER



1:8.000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

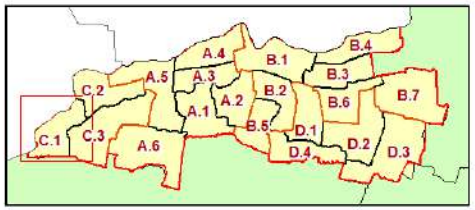
PETA

Rencana Pola Ruang Blok C.1
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

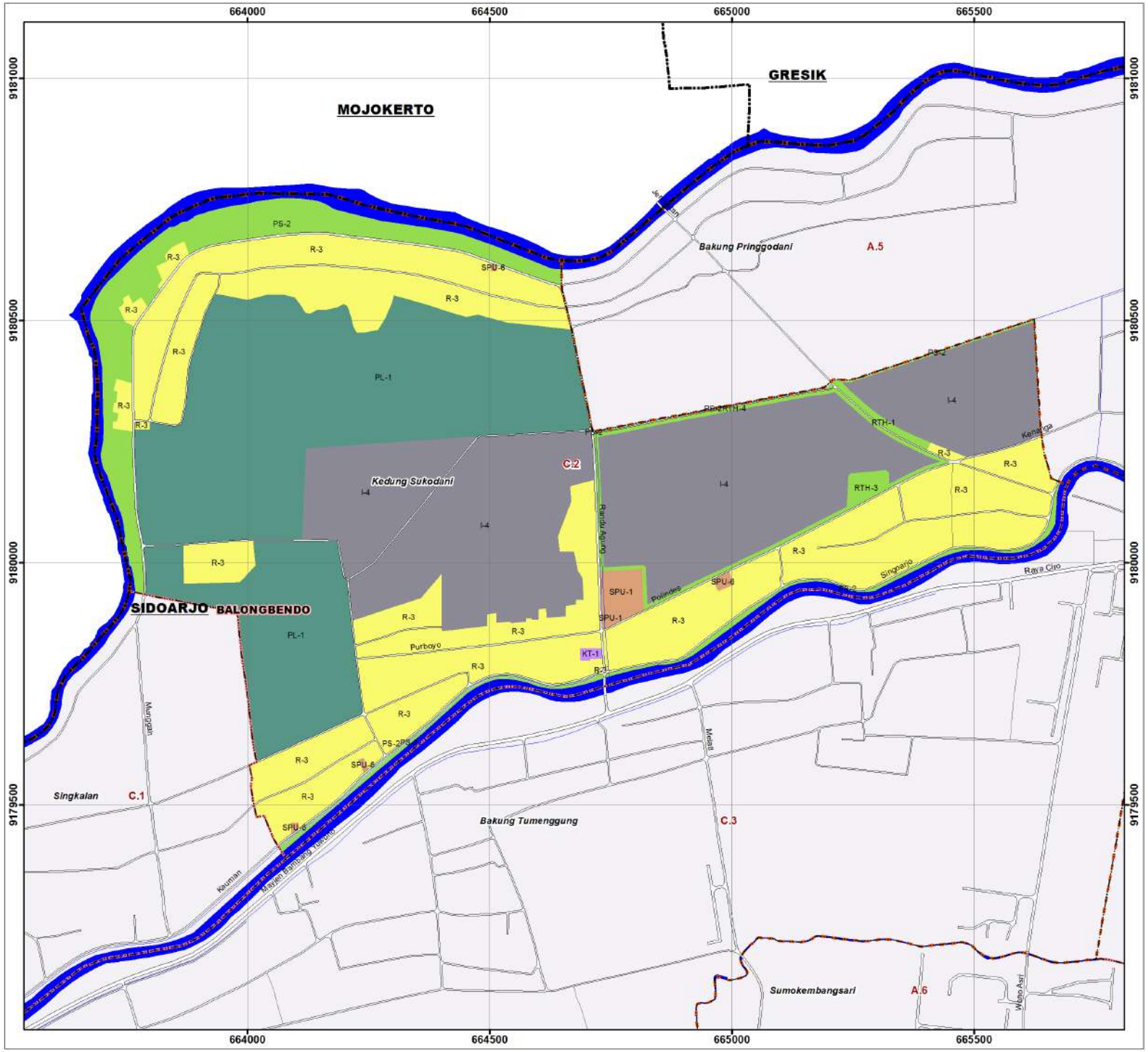


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:7.000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

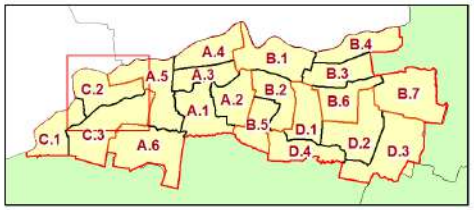
PETA

Rencana Pola Ruang Blok C.2
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

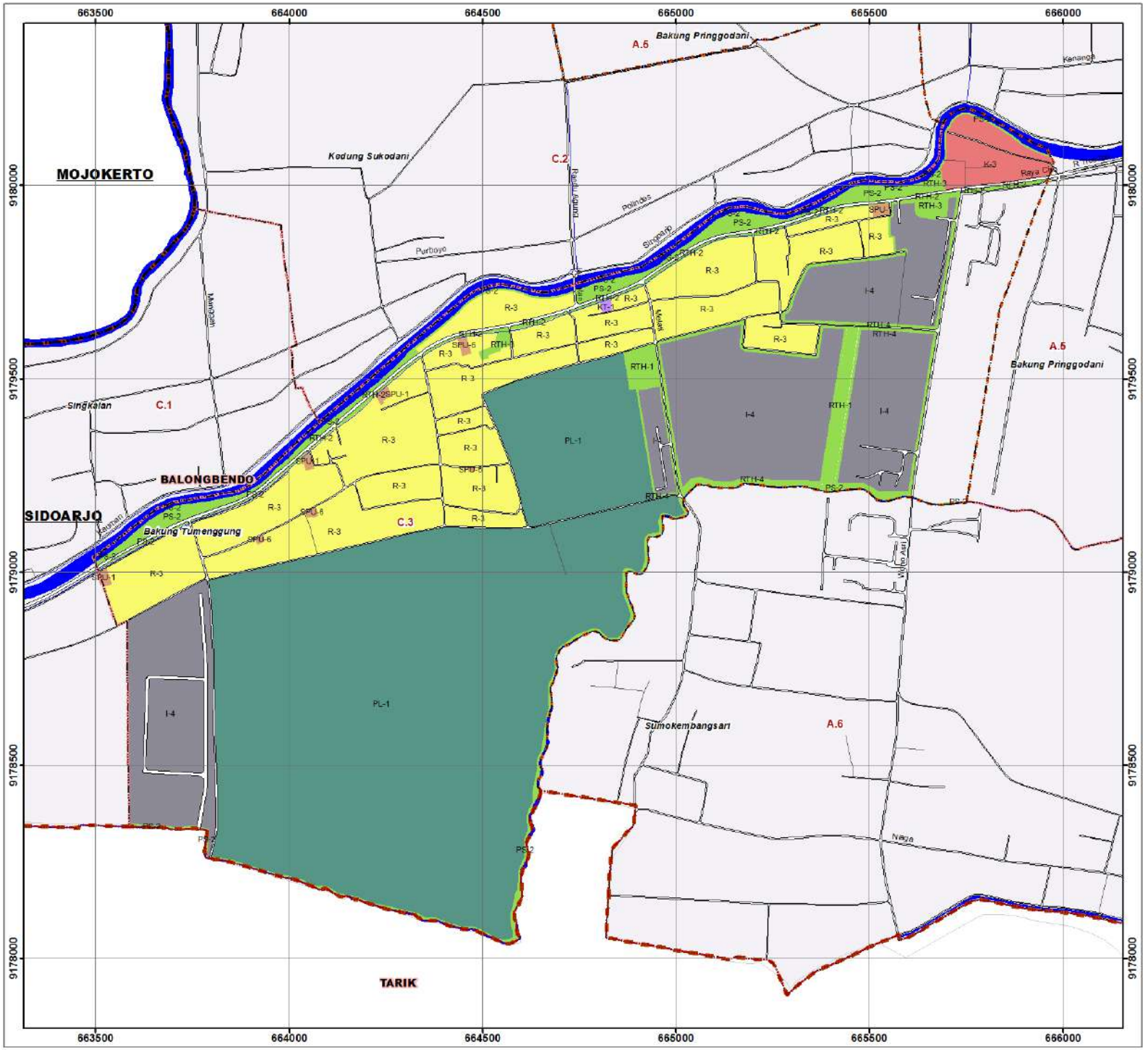
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:8.000

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

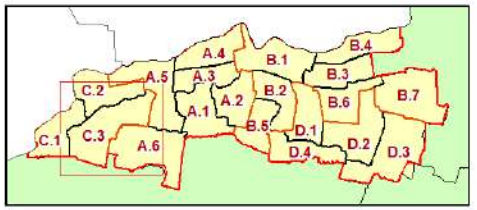
PETA

Rencana Pola Ruang Blok C.3
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan & Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-2, Ruang Terbuka Hijau (Jalur Hijau)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

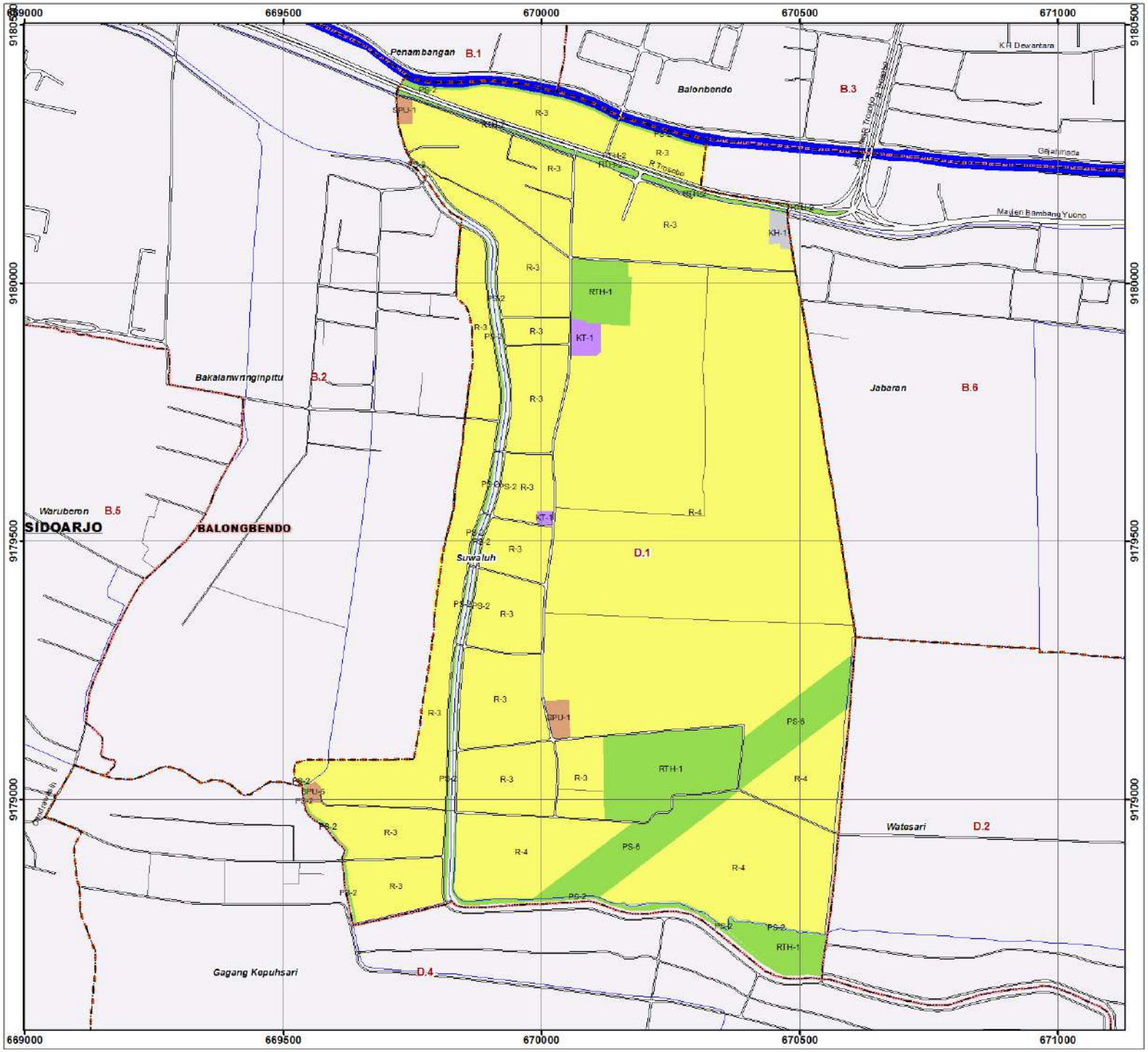


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:10.000

0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

PETA

Rencana Pola Ruang Blok D.1
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- KH-1, Pertahanan & Keamanan
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-2, Ruang Terbuka Hijau (Jalur Hijau)
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

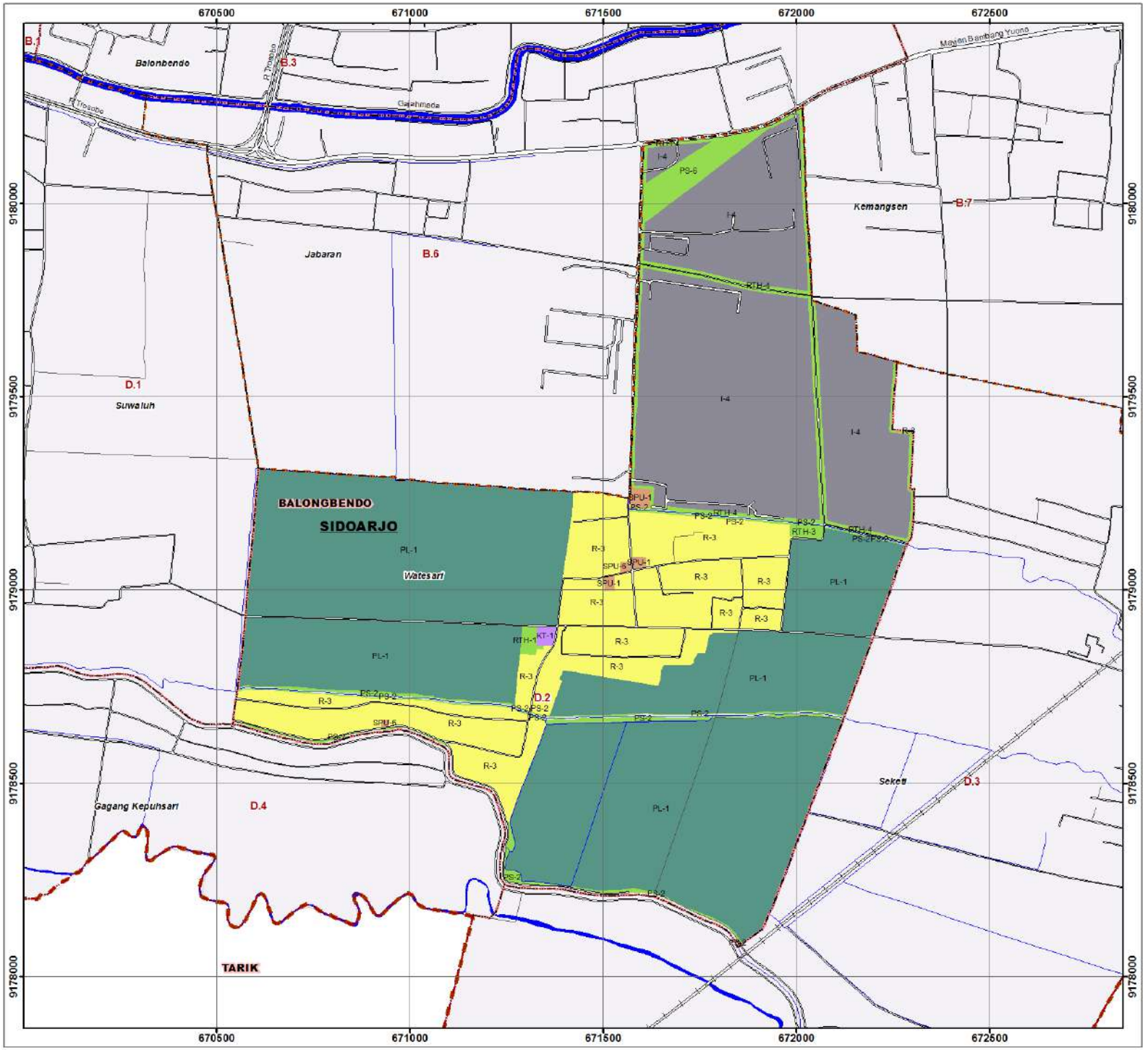
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:7.500

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

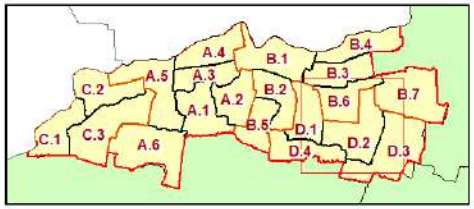
PETA

Rencana Pola Ruang Blok D.2
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Penbadatan

Insert Peta:

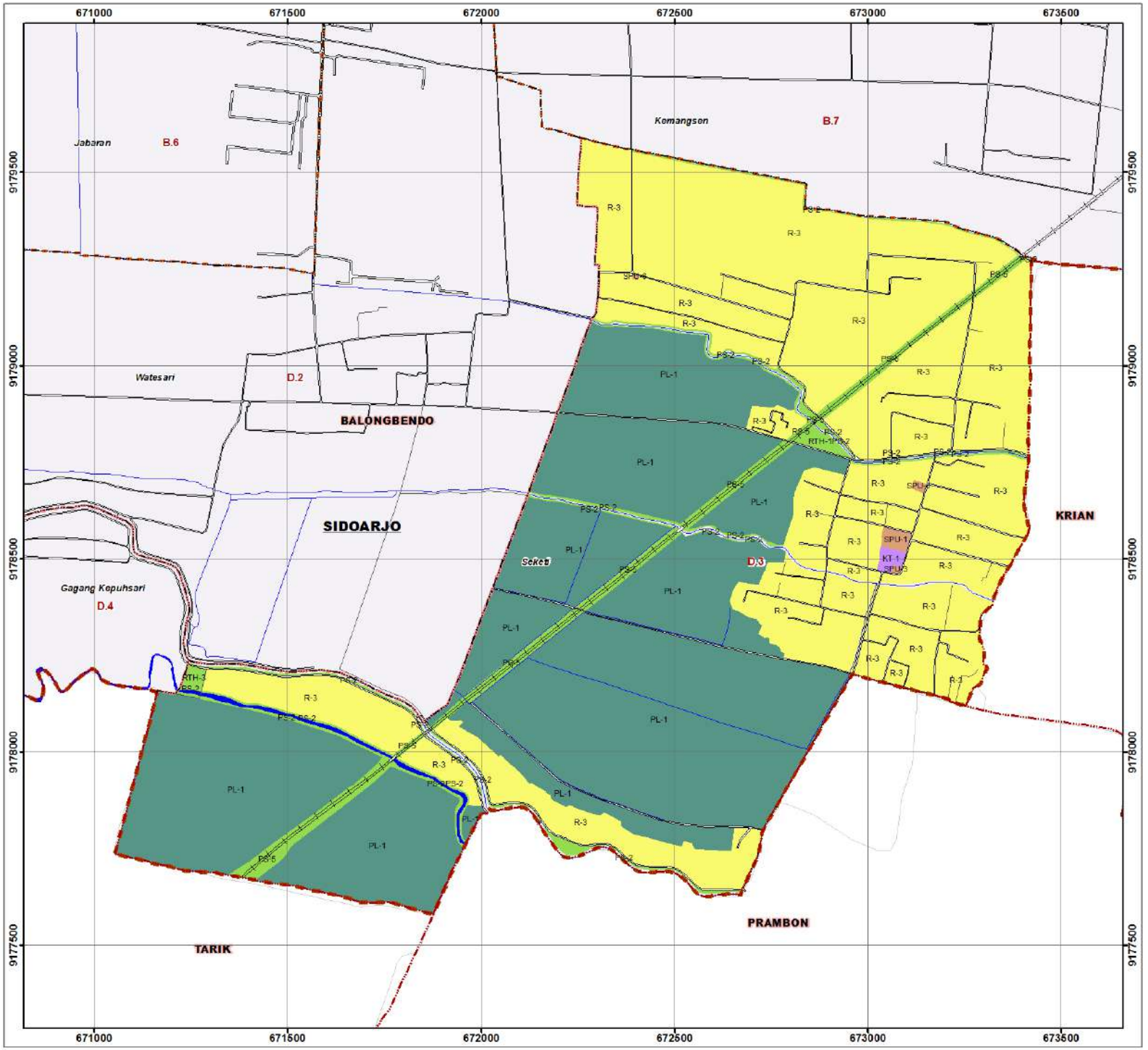


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:10.000

0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

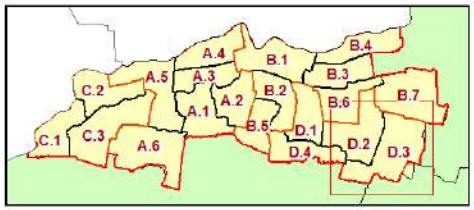
PETA

Rencana Pola Ruang Blok D.3
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- PS-5, Perlindungan Setempat (Sempadan KA)
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

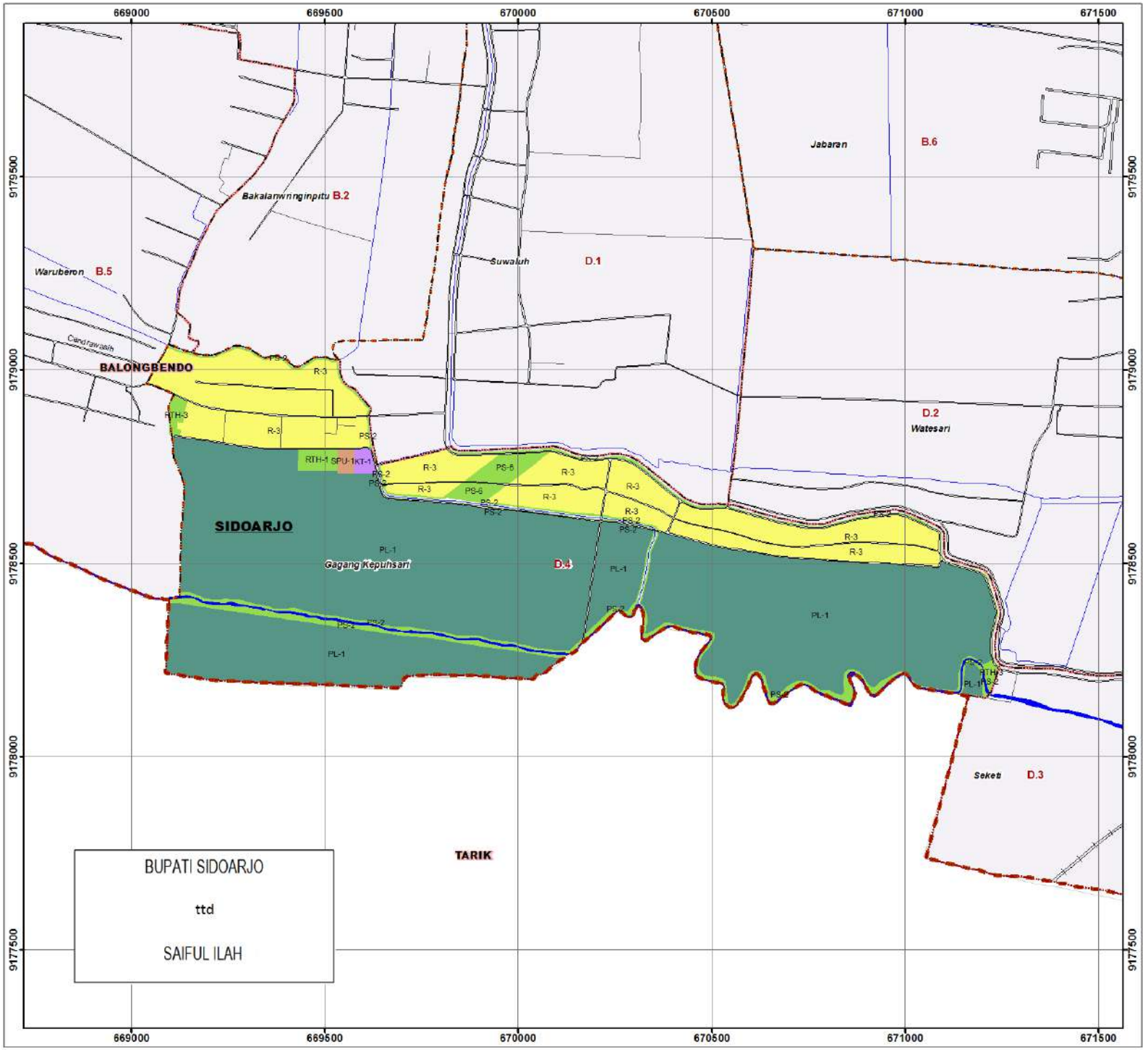


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:10.000

0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2019-2039

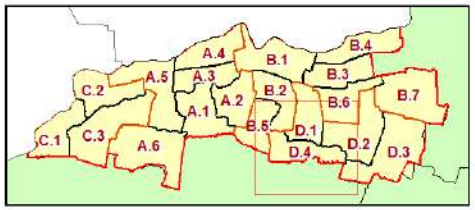
PETA

Rencana Pola Ruang Blok D.4
BWP Balongbendo

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
- RTH-3, Ruang Terbuka Hijau (Makam)
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:10.000

0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6 Km

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.1

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona RTH				Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (RTH Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (RTH Makam)	RTH-4 (RTH Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Perthanan dan Kemanan)
Perumahan															
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	T	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	B	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	B	X	B	X	X	X	X	X
Rumah sederhana	X	X	X	X	X	I	I	T	X	T	X	X	X	X	X
Rumah menengah	X	X	X	X	X	T	I	T	X	T	X	X	X	X	X
Rumah mewah	X	X	X	X	X	T	I	B	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X	X	X
Rumah dinas	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X	X	X
Rumah tinggal	X	X	X	X	X	I	I	B	X	B	X	X	X	X	X
Rumah adat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	I	I	B	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	B	X	B	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X	X	X
Home stay	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X
Guest house	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X
Panti asuhan	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti jompo	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa															
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Toko bangunan	X	X	X	X	X	B	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Toko kue dan roti	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Toko elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Toko kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Toko plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Toko kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Toko mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Toko kaset/vcd	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona RTH				Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (RTH Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (RTH Makam)	RTH-4 (RTH Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Perthanan dan Kemanan)
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Persewaan playstation	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Persewaan vcd	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Jasa fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Jasa komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Rumah zakat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	T	X	B	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	T	X	B	X	X	X	X	X
Gudang toko	X	X	X	X	X	B	B	T	X	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	T	X	B	X	X	X	X	X
Plaza elektronik	X	X	X	X	X	B	B	T	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	T	X	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh oleh	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir makanan/minuman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir handycraft	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir pakaian	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Tempat futsal	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Jasa lembaga keuangan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Showroom mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Dealer motor	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Jasa bengkel	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Tempat cuci mobil	X	X	X	X	X	T	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Salon mobil	X	X	X	X	X	T	B	I	X	T	X	X	X	X	X
Jasa penukaran uang asing (Money changer)	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Jasa travel dan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona RTH				Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (RTH Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (RTH Makam)	RTH-4 (RTH Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Perthanan dan Kemanan)
pengiriman barang															
Jasa biro perjalanan dan Guide wisata	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Kantor pos	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Jasa riset dan pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X
Jasa penyediaan ruang pertemuan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Klub malam dan bar	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	T	B	T	X	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	T	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah makan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Studio musik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Studio foto	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Toko hewan peliharaan (pet shop)	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan hewan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan anak	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Gym/tempat fitnes	X	X	X	X	X	T	T	T	X	B	X	X	X	X	X
Kolam renang	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Griya pijat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Pijat refleksi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Pengobatan alternatif	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Hotel melati	X	X	X	X	X	B	B	I	X	B	X	X	X	X	X
Hotel bintang	X	X	X	X	X	B	X	I	X	B	X	X	X	X	X
Kolam pemancingan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Rumah potong hewan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	B	X	X	X	X	X
Pasar hewan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	B	X	X	X	X	X
Pasar tradisional	X	X	X	X	X	B	B	T	X	B	X	X	X	X	X
Pasar burung	X	X	X	X	X	B	B	T	X	B	X	X	X	X	X
Pasar bunga	X	X	X	X	X	B	B	T	X	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	X	X	B	B	T	X	B	X	X		X	X
Jasa kursus/bimbingan belajar	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona RTH				Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (RTH Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (RTH Makam)	RTH-4 (RTH Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Perthanan dan Kemanan)
Jasa kursus mobil	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Jasa kursus memasak	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Jasa kursus menari/sanggar tari	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Sanggar senam	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Rental pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Jasa analisis program komputer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Jasa printer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Jasa translate bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Persewaan kebaya/gaun pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Jasa tata rias pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Jasa vermak jeans dan sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Jasa penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Galeri seni	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X	X
Perkantoran															
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor pemerintahan kota/kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	X	X	X
Kantor kelurahan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Lembaga pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Block office	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai diklat	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor partai	X	X	X	X	X	T	T	T	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	T	T	T	X	B	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona RTH				Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (RTH Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (RTH Makam)	RTH-4 (RTH Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Perthanan dan Kemanan)
Kantor Yayasan	X	x	x	x	x	T	T	T	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	T	T	B	X	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	x	x	x	x	T	T	B	X	B	X	X	X	X	X
Industri															
Industri makanan dan minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Home industry	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum															
Pendidikan															
Play group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	I	X	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	I	X	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	I	X	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	I	X	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X	X	X	X
Perguruan tinggi/akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pondok pesantren	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	X	X	X	X
Perpustakaan umum	X	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X	X	X	X
Transportasi															
Stasiun kereta api untuk barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun kereta api untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun kelas kecil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan														X	X
Rumah sakit tipe A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah sakit bersalin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah sakit gawat darurat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium kesehatan	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona RTH				Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (RTH Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (RTH Makam)	RTH-4 (RTH Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Perthanan dan Kemanan)
Puskesmas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas pembantu	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	I	X	X	X
Balai pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	I	X	X	X
Pos kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	X	X	X	X
Dokter umum	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	I	X	X	X
Dokter spesialis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	I	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	I	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau rumah sakit hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	X	X	X	X
Olahraga															
Lapangan olahraga	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X
Gedung olahraga(*indoor sport)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Sosial Budaya															
Sanggar kesenian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gedung kesenian	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gedung serba guna	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat informasi lingkungan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Peribadatan															
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	B	B	B	X	X	I	X	X
Gereja	X	X	X	X	X	T	T	B	B	B	X	X	I	X	X
Pura	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Langgar/mushola	X	X	X	X	X	T	T	B	B	B	X	X	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona RTH				Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (RTH Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (RTH Makam)	RTH-4 (RTH Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Perthanan dan Kemanan)
Peruntukan Khusus															
Lapangan militer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	i
Daur ulang sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan sampah/limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan barang bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah pompa/reservoir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembangkit listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Depo penimbunan minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau															
Hutan kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Taman RW	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Taman lingkungan	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Taman kota	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Taman Tematik	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
TMU	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
TMP	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Jalur hijau dan median	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Sempadan/penyangga	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Non Hijau															
Tempat parkir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman bermain dan rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Peruntukan Lainnya															
Pertanian lahan basah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Pertanian lahan kering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan tanaman keras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan agrobisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan air tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Zona perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan

1) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan:
   Sempadan/penyangga
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 0 %
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 100% dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
   b) Tinggi bangunan 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
   d) Tampilan bangunan: -
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki:
      - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Jalur inspeksi minimal 3 m
      - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai.
      - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Semua kegiatan zona industri.
e. Semua kegiatan zona sarana pelayanan umum
f. Semua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
g. Seluruh zona ruang terbuka hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Semua kegiatan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Semua Kegiatan Zona Peruntukkan lainnya.

B. Sub Zona RTH Taman Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 5%
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 80 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
      b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
      a) Jalur Pejalan Kaki :
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan perkerasan didalam taman
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         - RTNH perkerasan di dalam taman
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Peanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Peanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman kota
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona RTH Jalur Hijau (RTH-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan jalur hijau
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Jalur hijau dan median
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
   b) Tinggi bangunan adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
   d) Tampilan bangunan : -
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
   a) Jalur Pejalan Kaki : -
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
   c) Ruang Terbuka Non Hijau :-
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :-
5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali jalur hijau dan median
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

D. Sub Zona RTH Makam (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau :-
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

E. Sub Zona RTH Sabuk Hijau/Green Belt (RTH-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I)

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan sabuk hijau
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan/penyangga
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan : -
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan Rumah tunggal, Rumah kopel, diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah sederhana (Rumah tinggal, rumah kost, panti asuhan)

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 6 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 2,5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Rumah tunggal 3-6 m
      - Rumah deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site l
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :

a. Rumah menengah, rumah mewah sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Rumah menengah, rumah mewah
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 6 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 2,5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunantunggal 3-6 m
      - Bangunanderet 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Jasa bengkel, Tempat cuci mobil, Salon mobil batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Jasa bengkel, Tempat cuci mobil, Salon mobil
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 40 %
   b) KLB maksimum sebesar 0,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 6 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunantunggal 3-6 m
      - Bangunanderet 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer

- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

c. Kios, Toko dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
conter hp, wartel, rumah zakat, bengkel, rental pengetikan, jasa analisis komputer, jasa printer, jasa translate bahasa, Jasa vermak jeans dan sepatu, Jasa penjahitan) , Warung (makanan).

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri Primer adalah 6 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2,5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunantunggal 3-6 m
- Bangunanderet 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

d. Toko dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
toko buku, toko bangunan, Toko kue dan roti Toko elektronik, Toko kertas, Toko plastik, Toko kelontong, Toko mainan, Toko kaset/vcd, jasa fotocopy, Penitipan hewan, toko hewan peliharaan (pet shop), Persewaan kebaya/gaun pengantin, toko souvenir makanan dan minuman, handycraft dan suvenir pakaian, minimarket.

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri Primer adalah 7 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman.

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, parkir, badan jalan dan halaman yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

e. Toko, Kios dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Salon, Laundry, Warnet, Jasa Komunikasi, Penitipan anak, panti pijat, pijat reflexy, jasa kursus.bimbingan belajar, jasa kursus mobil, kursus masak, kursus tari, catering, studio musik, studio foto, Jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjaitan, Perdagangan Multi Level Marketing (MLM), koperasi, Jasa lembaga keuangan, Jasa bangunan, Jasa pemakaman, Jasa bengkel, jasa penukaran uang asing, jasa travel dan pengiriman barang, jasa guide wisata, kantor pos, jasa riset dan IPTEK, jasa renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Kantor pos.

2) Ketentuan Inensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 8 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
      - Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   b) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
   c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

f. Karaoke, Cafe diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Karaoke, Cafe

2) Ketentuan Inensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
      - Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   b) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
   c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

g. Kolam pemancingan diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Kolam pemancingan

2) Ketentuan Inensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 20 %
b) KLB maksimum sebesar -
c) KDH minimal 50 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
- Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
b) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

h. Kantor ormas/partai, Kantor Konsultan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan, Kantor BUMN diijinkan dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Kantor ormas/partai, Kantor Konsultan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan, Kantor BUMN

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1,0
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri Primer adalah 6 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2,5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar badan jalan dan halaman yang diperkeras dan pelataran parkir
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

i. Stasiun Radio diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Stasiun Radio

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri Primer adalah 8 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupabadan jalan dan halaman yang diperkeras dan pelataran parkir

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

j. Home industry diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Home industry

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri Primer adalah 8 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupabadan jalan dan halaman yang diperkeras dan pelataran parkir

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

k. Pra sekolah dan pendidikan dasar diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Playgroup, TK, SD

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1,0
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Luas kavling minimum adalah 120 m^2 dan Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok dan menyediakan area bermain di dalam kavling.

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri Primer adalah 7 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa badan jalan, tempat bermain, lapangan olahraga dan lataran parkir

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan Jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran

- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

l. Pondok pesantren diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
4) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m

5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal primer dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, lahan parkir
   d) Utilitas & Prasarana
      - badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

m. Olahraga dengan penggunaan lapangan olahraga diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: lapangan olahraga
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 5 %
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
   b) Tinggi bangunan adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 0 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan adalah bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain.
   c) Ruang Terbuka Non Hijau:
      - RTNH menyatu dengan pejalan kaki dan badan jalan dan lapangan olah raga yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase perkotaan.
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada.
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m.
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat
5) Persyaratan khusus:
   a) Tidak menggangu lingkungan sekitarnya
   b) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

n. Lapangan Futsal diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: lapangan futsal
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 0,6
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan adalah bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH minimum 10% dari luas kavling.
   c) Ruang Terbuka Non Hijau:
      - RTNH menyatu dengan pejalan kaki dan badan jalan dan lapangan olah raga yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase perkotaan.

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada.
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m.
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat

5) Persyaratan khusus:
   a) Tidak menggangu lingkungan sekitarnya
   b) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

o. Pusat Pelayanan Kesehatandiijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   puskesmas pembantu
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
4) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 6 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primerserta halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, lahan parkir
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

p. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Posyandu, Balai pengobatan, Pos kesehatan, Poliklinik, PMI, Apotik
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 7 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primeratau halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, lahan parkir.
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

q. Praktek Medis diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Dokter Spesialis, Dokter Umum, Praktek Bidan,
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil

d) Luas kavling minimum adalah 120 m^2 dan Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 6 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan arteri primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, parkir.

   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

r. Balai Pertemuan,Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungan lembaga sosial/informasi masyarakat diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Balai Pertemuan,Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungan lembaga sosial/informasi masyarakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 7 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer atau halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

s. Pusat Peribadatan diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Masjid, langgar/musholla,gereja,
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 80 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,6
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Luas kavling minimum untuk masjid dan gereja adalah 120 m^2 dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 6 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunantunggal 3-6 m
- Bangunanderet 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer atau halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras serta lahan parkir.
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

a. Rumah Susun Rendah diijinkansecara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Rumah Susun Rendah
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 3,6
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 10 m
      - Lokal sekunder adalah 7 m
   b) Tinggi bangunan adalah 30 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunantunggal 3-6 m
      - Bangunanderet 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer atau halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras serta lahan parkir.
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Menyediakan saluran drainase secara mandiri dan Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Menyediakan air bersih secara mandiri dan jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Rumah dinas diijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Rumah dinas
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 6 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunantunggal 3-6 m
      - Bangunanderet 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer atau halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras serta lahan parkir.

d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

c. Home stay, Guest house diijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home stay, guest house
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 50 %
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
      - Arteri Primer adalah 8 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
      - Bangunan Deret 0 m
   d) Tampilan Bangunan : Bebas
   e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
      - Dilengkapi dengan lampu jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

d. Supermarket, Gudang toko, Plaza, Plaza elektronik, Bioskop diijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Supermarket, Gudang toko, Plaza, Plaza elektronik, Bioskop
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
      - Arteri Primer adalah 12 m
   b) Tinggi bangunan adalah 17 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
      - Bangunan Deret 0 m
   d) Tampilan Bangunan : Bebas
   e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
      - Dilengkapi dengan lampu jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

e. SPBUdiijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SPBU
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 20 %
b) KLB maksimum sebesar 0,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
- Arteri Primer adalah 10 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
- Bangunan Deret 0 m
d) Tampilan Bangunan : Bebas
e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
- Dilengkapi dengan lampu jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

f. Showroom mobil, Dealer motor secara terbatas dengan syarat :
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Showroom mobil, Dealer mobil/motor
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50%
b) KLB maksimum sebesar 1,5
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
4) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri Primer adalah 8 m
- Lokal Sekunder adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan arteri primer halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal sekunder yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

g. Klub malam dan bar, Hotel melati, Hotel bintang secara terbatas dengan syarat :
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Klub malam dan bar, Hotel melati, Hotel bintang
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50%
b) KLB maksimum sebesar 1,5
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
4) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri Primer adalah 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri Primer halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

h. Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga, Pembibitan Tanaman secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga, Pembibitan Tanaman

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50%
b) KLB maksimum sebesar 1,5
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.

4) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal dan lingkunganyang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b. Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

c. Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras

d. Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

i. Sekolah menengah secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing, KDB maks 100% dan KLB maks 3, dan KDH 0%.

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri Primeradalah 10 m
- Lokal Sekunder adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan arteri primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
- Dilengkapi dengan lampu jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar dan pelataran parkir.

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran

- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

IV. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Rumah susun sedang, rumah susun tinggi, Townhouse, Rumah adat, Asrama, Villa, Kondominium, Apartemen, Flat.
b. Mall
c. Kantor pemerintah pusat, Kantor pemerintah kabupaten, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Polsek, Polres, Lembaga Pemasyarakatan, Block office, Balai diklat.
d. Semua jenis industri kecuali *home industri (*industri kecil)
e. SMA, SLB, Perguruan tinggi/akademi, Perpustakaan Umum.
f. Seluruh kegiatan transportasi
g. Rumah sakit tipe A, B, C dan D, Rumah sakit bersalin, Rumah sakit gawat darurat, Laboratorium kesehatan, klinik hewan, Panti rehabilitasi narkoba
h. Gedung kesenian, Gedung pertemuan, Gedung serbaguna
i. Islamic center, Pura, Vihara, Klenteng.
j. Semua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
k. Hutan kota, Taman kota, TMU, TMP Tempat parkir.
l. Semua kegiatan peruntukan lainnya baik pertanian, pertambangan maupun pariwisata.

G. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Rumah tunggal, Rumah kopel, rumah deret, diijinkan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah tunggal, Rumah kopel, rumah deret - Rumah sederhana (Rumah tinggal, panti jompo)
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 75 %
b) KLB maksimum sebesar 1,5
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2,5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Rumah tunggal - kopel 3-6 m
- Rumah deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota atau SPAM
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- jaringan sanitasi menggunakan sistem off site untuk individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah deret - Rumah sederhana (Rumah tinggal, Rumah kost, Panti asuhan), diijinkan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah deret - Rumah sederhana (Rumah tinggal, Rumah kost, Panti asuhan).
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 65%
b) KLB maksimum sebesar 1,3
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2,5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Rumah tunggal 3-6 m
- Rumah deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota atau SPAM
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site untuk individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :

A. Rumah mewah diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah Mewah (Rumah Tinggal, kos)
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2,5 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Rumah tunggal - kopel 3-6 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota atau SPAM
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site untuk individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

B. Kios, Tokodengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
(conter hp, wartel, rumah zakat, bengkel, rental pengetikan, jasa analisis komputer, jasa printer, jasa translate bahasa, Jasa vermak jeans dan sepatu, Jasa penjahitan) , Warung (makanan)
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

C. Toko dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Toko buku, toko bangunan, Toko kue dan roti Toko elektronik, Toko kertas, Toko plastik, Toko kelontong, Toko mainan, Toko kaset/vcd, jasa fotocopy, , Penitipan hewan, toko hewan peliharaan (pet shop), Persewaan kebaya/gaun pengantin, toko souvenir makanan dan minuman, handycraft dan suvenir pakaian, minimarket
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan Lokal Sekunder yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

D. Toko, Kios dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Salon, Laundry, Warnet, Jasa Komunikasi, Penitipan anak, panti pijat, pijat reflexy, jasa kursus.bimbingan belajar, jasa kursus mobil, kursus masak, kursus tari, catering, studio musik, studio foto, Jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjaitan, Perdagangan Multi Level Marketing (MLM), koperasi, Jasa lembaga keuangan, Jasa bangunan, Jasa pemakaman, Jasa bengkel, jasa penukaran uang asing, jasa travel dan pengiriman barang, jasa guide wisata, kantor pos, jasa riset dan IPTEK, jasa renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan Lokal Sekunder yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir.
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

E. Kolam pemancingan diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Kolam pemancingan
2) Ketentuan Inensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 20 %
b) KLB maksimum sebesar -
c) KDH minimal 50 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.

- Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

b) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir

c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

F. Olahraga dengan penggunaan lapangan olahraga diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: lapangan olahraga
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 5 %
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
   b) Tinggi bangunan adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 0 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan adalah bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain.
   c) Ruang Terbuka Non Hijau:
      - RTNH menyatu dengan pejalan kaki dan badan jalan dan lapangan olah raga yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase perkotaan.
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada.
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m.
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat
5) Persyaratan khusus:
   a) Tidak menggangu lingkungan sekitarnya
   b) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

G. Lapangan Futsal diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: lapangan futsal
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 0,6
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan adalah bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH minimum 10% dari luas kavling.
   c) Ruang Terbuka Non Hijau:
      - RTNH menyatu dengan pejalan kaki dan badan jalan dan lapangan olah raga yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase perkotaan.
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada.
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m.
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat
5) Persyaratan khusus:
   a) Tidak menggangu lingkungan sekitarnya
   b) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

H. Gedung kesenian, Balai Pertemuan, Gedung serba guna diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Gedung kesenian, Balai Pertemuan, Gedung serba guna
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada

- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

I. Pra sekolah dan Pendidikan Dasardiijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Playgroup, TK

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50%
b) KLB maksimum sebesar 1,0
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Luas kavling minimum adalah 130 m^2 dan Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan Lokal Sekunder yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan Jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

J. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakatdiijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Posyandu, Balai pengobatan, Pos kesehatan, Poliklinik, PMI, Apotik

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2,5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan Lokal Sekunder dan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat

K. Praktek Medis diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Dokter Spesialis, Dokter umum, Praktek Bidan
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2,5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan Lokal Sekunder dan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

L. Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungandiijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungan
2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

M. Masjid, gereja, langgar/musholla diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Masjid, gereja, langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 80 %
b) KLB maksimum sebesar 1,6
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Luas kavling minimum untuk masjid dan gereja adalah 120 m^2 dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2,5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki untuk jalan Lokal Sekunder dan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar yang ada, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

A. Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang diijinkan dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah Susun Rendah

2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 3,6
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok.

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 30 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunantunggal 3-6 m
- Bangunanderet 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Lokal sekunder atau halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras serta lahan parkir.

d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Menyediakan saluran drainase secara mandiri dan Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Menyediakan air bersih secara mandiri dan jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

B. Rumah dinas diijinkan dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah dinas

2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok.

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunantunggal 3-6 m
- Bangunanderet 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras serta lahan parkir.

d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

C. Home stay, Guest house diijinkan dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home stay, guest house
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 50 %
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
      - Bangunan Deret 0 m
   d) Tampilan Bangunan : Bebas
   e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
      - Dilengkapi dengan lampu jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

D. Ruko – Pertokoan diijinkan dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Ruko-Pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blokdisertai dengan ijin lingkungan.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Lokal Sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar,badan jalan dan halaman ruko-pertokoan yang diperkeras atau lahan parkir
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

E. Supermaket, Gudang toko, Bank, diijinkan dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Supermaket, Gudang toko, Bank
2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok dan melaksanakan Ijin Lingkungan , dan melaksanakan penyusunan ANDALALIN.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan Lokal Sekunder yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir.

d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

F. Showroom mobil, Dealer mobil/motor, Tempat cuci mobil, Salon mobil, diijinkan dengan syarat:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Showroom mobil, Dealer mobil/motor, Tempat cuci mobil, Salon mobil

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50%
b) KLB maksimum sebesar 1,5
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.

4) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan Lokal Sekunder yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b. Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

c. Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras

d. Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

G. Sentra PKL, Pujasera, Pusat oleh-oleh, Tempat futsal, diijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Sentra PKL, Pujasera, Pusat oleh-oleh, Tempat futsal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- KDB maksimum sebesar 60 %
- KLB maksimum sebesar 1,8
- KDH minimal 10 % dari luas persil
- jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 – 6m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan Lokal Sekunder yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota

- jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

H. Karaoke, Cafe, Restorant, Gedung pertemuan, Hotel Melati diijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Karaoke, Cafe, Restorant, Gedung pertemuan, Hotel Melati
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok, disertai dengan ijin lingkungan. , mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*);
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal sekunder adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Lokal Sekunder halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

I. Plaza, Plaza elektronik, Bioskopdiijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Supermarket, Gudang toko, Plaza, Plaza elektronik, Bioskop
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
      - Lokal sekunder adalah 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 17 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
      - Bangunan Deret 0 m
   d) Tampilan Bangunan : Bebas
   e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
      - Dilengkapi dengan lampu jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

J. SPBU diijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   SPBU
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 20 %
   b) KLB maksimum sebesar 0,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
      - Lokal sekunder adalah 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
- Bangunan Deret 0 m

d) Tampilan Bangunan : Bebas
e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
- Dilengkapi dengan lampu jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

K. Pusat Kesehatandiijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, puskesmas pembantu

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok, disertai dengan ijin lingkungan.

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalanLokal Sekunder yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir

d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

L. Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga, Pembibitan Tanaman diijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga, Pembibitan Tanaman

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50%
b) KLB maksimum sebesar 1,5
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.

4) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.

- Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

M. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan menengah diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   SMP
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing, KDB maks 100% dan KLB maks 3, dan KDH 0%.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder adalah 6 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Lokal Sekunder menggunakan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
      - Dilengkapi dengan lampu jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar dan pelataran parkir.
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

N. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan tinggi diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   SMA
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing, KDB maks 100% dan KLB maks 3, dan KDH 0%.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder 7 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Lokal Sekunder halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
      - Dilengkapi dengan lampu jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar dan pelataran parkir.
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

O. PMI diijinkan dengan syarat:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   PMI
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil

d) Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing, KDB maks 100% dan KLB maks 3, dan KDH 0%.

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder 6 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Lokal Sekunder menggunakan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
      - Dilengkapi dengan lampu jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar dan pelataran parkir.
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Rumah susun tinggi, Townhouse, Rumah adat, Asrama, Villa, , Kondominium, Apartemen, Flat.
b. Mall, Klub malam dan bar
c. Kantor pemerintah pusat, Kantor pemerintah kabupaten, Kantor kecamatan, kantor kelurahan, Polsek, Polres, Lembaga Pemasyarakatan, Block office, Balai diklat.
d. Semua jenis industri kecuali *home industri (*industri kecil)
e. Perguruan tinggi/akademi.
f. Seluruh kegiatan transportasi
g. Rumah sakit tipe A, B, C dan D, Rumah sakit bersalin, Rumah sakit gawat darurat, klinik hewan, Panti rehabilitasi narkoba
h. Islamic center, Pura, Vihara, Klenteng.
i. Smua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
j. Hutan kota, Taman kota, TMU, TMP Tempat parkir.
k. Semua kegiatan peruntukan lainnya baik pertanian, pertambangan maupun pariwisata.

H. Sub Zona Perdagangan dan JasaTunggal (K-1)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Pemanfaatan Kios, Toko diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Conter hp, toko bangunan, toko buku, Toko kue dan roti, Toko elektronik, Toko kertas, Toko plastik, Toko kelontong, Toko mainan, Toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, dan rumah jahatmya.
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri primer adalah 7 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunantunggal 3-6 m
      - Bangunanderet 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan arteri primer halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Sentra PKL, Pujasera, tempat futsal Pusat oleh-oleh, Souvenir makanan/minuman, Souvenir handycraft, Souvenir pakaian diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Sentra PKL, Pujasera, tempat futsal, Pusat oleh-oleh, Souvenir makanan/minuman, Souvenir handycraft, Souvenir pakaian
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri primer adalah 7 m
- Lokal Sekunder adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 – 6m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri primerhalaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat

c. SPBU diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
SPBU
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 20 %
b) KLB maksimum sebesar 0,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
- Arteri Primer adalah 10 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
- Bangunan Deret 0 m

d) Tampilan Bangunan : Bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
- Dilengkapi dengan lampu jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

d. Bank diijinkan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Bank
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 0,6
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
- Arteri Primer adalah 10 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
- Bangunan Deret 0 m

d) Tampilan Bangunan : Bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
- Dilengkapi dengan lampu jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

e. Showroom mobil, Dealer motor, Jasa bengkel, Tempat cuci mobil, Salon mobil diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Showroom mobil, Dealer motor, Jasa bengkel, Tempat cuci mobil, Salon mobil
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1,5
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 8 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan arteri primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk jalan Lokal Sekunder yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

f. Toko dan kios diijinkan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Jasa kursus/bimbingan belajar, Jasa kursus mobil, Jasa kursus memasak, Jasa kursus menari/sanggar tari, Sanggar senam, Rental pengetikan, Jasa analisis program computer, Jasa printer, Jasa translate bahasa, Catering, Persewaan kebaya/gaun pengantin, Jasa tata rias pengantin, Butik, Jasa vermak jeans dan sepatu, Jasa penjahitan, Koperasi, Perdagangan Multi Level Marketing (MLM), Galeri seni.
2) Ketentuan Inensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 6 m
      - Lokal sekunder adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
      - Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   b) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
   c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

g. Toko diijinkan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Jasa lembaga keuangan, Jasa penukaran uang asing (Money changer), Jasa travel dan pengiriman barang, Jasa biro perjalanan dan Guide wisata, Pusat Informasi Wisata, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Toko hewan peliharaan (pet shop), Penitipan hewan, Penitipan anak.
2) Ketentuan Inensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 6 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
      - Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   b) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
   c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

h. Cafe, Restoran/Rumah makan dijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Cafe, Restoran/Rumah makan
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 7 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri Primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

I. Studio musik, Studio foto diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Studio musik, Studio foto
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) disertai dengan ijin lingkungan. , mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*);
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 7 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a. Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri Primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b. Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c. Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir
   d. Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

J. Kolam renang diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Kolam renang
2) Ketentuan Inensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 20 %
   b) KLB maksimum sebesar -
   c) KDH minimal 50 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 7 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
      - Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   b) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
   c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

K. Griya pijat, Pijat refleksi, Pengobatan alternative diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Griya pijat, Pijat refleksi, Pengobatan alternative
2) Ketentuan Inensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 0,6
   c) KDH minimal 50 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 7 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 5 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
      - Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   b) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
   c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

L. Hotel melati, Hotel bintang diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Hotel melati, Hotel bintang
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1,5
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan arteri primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

M. Kolam pemancingan dijiinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Kolam pemancingan
2) Ketentuan Inensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 20 %
   b) KLB maksimum sebesar -
   c) KDH minimal 50 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
      - Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   b) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
   c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -

a. Rumah Tunggal, Rumah sederhana, Rumah menengah diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Rumah Tunggal, Rumah sederhana, Rumah menengah(Rumah tinggal, rumah kost)
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 6 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 2,5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Rumah tunggal 3-6 m
      - Rumah deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer

- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampujalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site l
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Minimarket diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
minimarket

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri Primer adalah 5 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri Primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

c. Supermarket, Gudang toko, Plaza, Plaza elektronik, Bioskop diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Supermarket, Gudang toko, Plaza, Plaza elektronik, Bioskop

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
- Arteri Primer adalah 12 m

b) Tinggi bangunan adalah 17 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
- Bangunan Deret 0 m

d) Tampilan Bangunan : Bebas
e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
- Dilengkapi dengan lampu jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

d. Karaoke, Gym/tempat fitnes diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Karaoke, Gym/tempat fitnes
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok, disertai dengan ijin lingkungan. , mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*);
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 7 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a. Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri Primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b. Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c. Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir
   d. Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

e. Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga, Pembibitan Tanaman diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga, Pembibitan Tanaman
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1,5
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
4) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri Primer adalah 7 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri Primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

f. Kantor partai, Kantor Konsultan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Kantor partai, Kantor Konsultan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan)

- Arteri Primer adalah 6 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalahn 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan 3 m
d) Tampilan bangunan bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang sudah ada dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa jalan dan pelataran parkir.

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

A. Home stay, Guest house diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home stay, guest house
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
- Arteri Primer adalah 8 m
- Lokal Sekunder adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
- Bangunan Deret 0 m

d) Tampilan Bangunan : Bebas
e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
- Dilengkapi dengan lampu jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

B. Stasiun Radio, Kantor BUMN diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Stasiun Radio, Kantor BUMN
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1,0
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri Primer adalah 6 m
- Lokal sekunder adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar badan jalan dan halaman yang diperkeras dan pelataran parkir

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh zona perumahan kecuali Rumah Tunggal, Rumah sederhana, Rumah menengah.
b. Seluruh zona industri.
c. Seluruh zona perkantoran kecuali Kantor partai, Kantor Konsultan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan
d. Seluruh zona sarana pelayanan umum
e. Semua zona peruntukan khusus
f. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

I. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Kantor Kecamatan diijinkan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Kantor Kecamatan
2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri Primer adalah 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar bagian dari pelataran
- Dilengkapi dengan lampu jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dan ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH trotoar dan pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Kantor Kelurahan diijinkan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Kantor kelurahan
2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 5 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
- Dilengkapi dengan lampu jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dan ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH dapat memanfaatkan badan jalan dan pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh zona perumahan.
b. Seluruh zona perdagangan - jasa.
c. Seluruh zona industri.

d. Seluruh zona perkantoran kecuali sub zona perkantoran pemerintah berupa Kantor Kecamatan dan Kantor kelurahan.
e. Seluruh zona sarana pelayanan umum
f. Semua zona peruntukan khusus
g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

J. Zona Industri (I-4)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Industri makanan dan minuman, gudang industri, Industri Non Polutan.
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri primer adalah 10 m
- Kolektor Primer adalah 8 m
- Lokal Sekunder adalah 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunantunggal 3-6 m
- Bangunanderet 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri primer dan kolektor primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Menyediakan jaringan air bersih secara mandiri serta Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Hidran umum serta harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a) Seluruh zona perumahan.
b) Seluruh zona perdagangan - jasa.
c) Seluruh zona industri.
d) Seluruh zona perkantoran
e) Seluruh zona sarana pelayanan umum
f) Semua zona peruntukan khusus
g) Semua kegiatan peruntukan lainnya.

K. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan pra sekolah, diijinkan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Playgroup dan TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 5 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
- Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH memanfaatkan trotoar dan taman bermain yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat

B. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan dasar, diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
- dilengkapi dengan lampu jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar, dan pelataran parkir.
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

C. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan menengah diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
SMP
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing, KDB maks 100% dan KLB maks 3, dan KDH 0%.
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lingkungan adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lingkungan dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
- Dilengkapi dengan lampu jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar dan pelataran parkir.
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan yaitu TK, SD, SMP
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

L. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

I. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Balai pengobatan, Posyandu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan

2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri primer6 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   a) Tinggi bangunan adalah 10 m
   b) Jarak bebas antar bangunan 3 m
   c) Tampilan bangunan ; bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang sudah ada dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH berupa jalan dan pelataran parkir.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan yaitu balai pengobatan, Posyandu, Dokter umum, Dokter spesialis, Praktek Bidan
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

M. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama islam, diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Masjid, langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 12 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki di jalan lingkungan menggunakan badan jalan yang ada
      - dilengkapi dengan lampu jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan pelataran parkir
   d) Utilitas & Prasarana
      - badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama kristen, diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 12 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki di jalan lingkungan menggunakan badan jalan yang ada
      - dilengkapi dengan lampu jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan pelataran parkir
   d) Utilitas & Prasarana
      - badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh zona perumahan.
b. Seluruh zona perdagangan - jasa.
c. Seluruh zona perkantoran
d. Seluruh zona industri.
e. Seluruh zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja, langgar/musholla
f. Semua zona peruntukan khusus
g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

N. Sub Zona Pertanian (PL-1)

I. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

O. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (KH-1)

I. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertahanan dan keamanan dengan penggunaan militer
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : milter
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Arteri Primer adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Rumah tunggal 3-6 m
         - Rumah deret 0 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
         - Dilengkapi dengan lampu jalan.
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota

- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site l
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

III. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

IV. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
j. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus kecuali militer

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.2

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Industri	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Perumahan								
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa								
Kios	X	X	X	T	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Industri	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Toko Mainan	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh oleh	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Industri	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Industri	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Sanggar Senam	X	X	X	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	X	X	X	X
Perkantoran								
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	X	I	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	X	I	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	X	I	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	X	I	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	X	I	X	X
KUA	X	X	X	B	X	I	X	X
Polsek	X	X	X	B	X	I	X	X
Polres	X	X	X	B	X	I	X	X
Koramil	X	X	X	B	X	I	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	X	T	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	X	T	X	X
Industri								
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	T	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Industri	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Home Industry	X	X	X	T	I	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	T	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum								
Pendidikan								
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X	X	X	X
TK	X	X	X	T	X	X	X	X
SD	X	X	X	T	X	X	X	X
SMP	X	X	X	T	X	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	X	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	B	X	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	X	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	X	X	B	X
Transportasi								
Stasiun Kereta Api untuk Barang	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api untuk Penumpang	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	X	X	X
Terminal tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	X	X	X	X
Kesehatan								
Rumah Sakit tipe A	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit tipe C	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit tipe D	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Industri	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	X	X
PMI	X	X	X	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	X	X	X	X
Olahraga								
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	X	X	X	X
Gedung Olahraga*(Indoor Sport)*	X	X	X	B	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	B	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	X	X	X	X
Sosial Budaya								
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	X	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	X	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	X	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	X	X	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X	X
Peribadatan								
Islamic Center	X	X	X	B	X	X	T	X
Masjid	X	X	X	T	X	X	I	X
Gereja	X	X	X	B	X	X	T	X
Pura	X	X	X	B	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	B	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	B	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	X	X	I	X
Peruntukan Khusus								
Lapangan Militer	X	X	X	B	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	B	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau								
Hutan Kota	I	I	X	I	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Industri	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Taman RW	T	X	X	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	T	T	T	I	I	I	T	X
Taman Kota	T	T	T	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	I	X	X	X	X
TMU	T	X	X	T	X	X	X	X
TMP	T	X	X	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	T	T	T	X
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	X
Ruang Terbuka Non Hijau								
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	X	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	X	X	T
Peruntukan Lainnya								
Pertanian Lahan Basah	X	X	X	T	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 6 m
   - Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan.

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 50%
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

C. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

D. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.3

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan						
Rumah Tunggal	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	B	X	X	X	X
Asrama	X	I	X	X	X	X
Rumah Kost	X	I	X	X	X	X
Vila	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	I	X	X	X	X
Panti Jompo	X	I	X	X	X	X
Kondominimum	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	B	X	X	X	X
Flat	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa						
Kios	X	T	X	X	X	X
Warung	X	T	X	X	X	X
Toko	X	T	X	X	X	X
Counter HP	X	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	T	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	T	X	X	X	X
Toko Kertas	X	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	T	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	T	X	X	X	X
Toko Mainan	X	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Salon	X	T	X	X	X	X
Laundry	X	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	T	X	X	X	X
Warnet	X	T	X	X	X	X
Wartel	X	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	T	X	X	X	X
Minimarket	X	T	X	X	X	X
Ruko	X	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	T	X	X	X	X
Supermarket	X	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	B	X	X	X	X
Mall	X	B	X	X	X	X
Plaza	X	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	B	X	X	X	X
Bioskop	X	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	B	X	X	X	X
SPBU	X	B	X	X	X	X
Bank	X	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	T	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	T	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	T	X	X	X	X
Jasa Travel Dan Pengiriman Barang	X	T	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	T	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Pos	X	T	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	T	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	T	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	T	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	B	X	X	X	X
Karaoke	X	B	X	X	X	X
Cafe	X	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	T	X	X	X	X
Studio Foto	X	T	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	T	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	T	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	T	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	T	X	X	X	X
Kolam Renang	X	T	X	X	X	X
Griya Pijat	X	T	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	T	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	T	X	X	X	X
Hotel Melati	X	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	T	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		B	X	X		
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	T	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	T	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	T	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	T	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	T	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	T	X	X	X	X
Jasa Printer	X	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	T	X	X	X	X
Catering	X	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Tata Rias Pengantin	X	T	X	X	X	X
Butik	X	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	T	X	X	X	X
Koperasi	X	T	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	T	X	X	X	X
Galeri Seni	X	T	X	X	X	X
Perkantoran						
Kantor Pemerintah Propinsi	X	T	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	T	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	T	I	X	X	X
Kantor Desa	X	T	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	T	I	X	X	X
KUA	X	T	I	X	X	X
Polsek	X	T	I	X	X	X
Polres	X	T	I	X	X	X
Koramil	X	T	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	T	X	X	X	X
Block Office	X	T	X	X	X	X
Balai Diklat	X	T	T	T	X	X
Kantor Partai	X	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	T	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	T	T	X	X	X
Industri						
Industri Makanan dan Minuman	X	B	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	B	X	X	X	X
Home Industry	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	B	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum						
Pendidikan						
Play Group/PAUD	X	T	X	I	X	X
TK	X	T	X	I	X	X
SD	X	T	X	I	X	X
SMP	X	B	X	I	X	X
SMA/SMK	X	B	X	T	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
SLB/YPAC	X	T	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	T	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	T	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	T	X	T	B	X
Transportasi						
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	B	X	X	X	X
APK	X	B	X	X	X	X
Kesehatan						
Rumah Sakit Tipe A	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	B	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	B	X	X	X	X
Posyandu	X	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	T	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	T	X	X	X	X
PMI	X	B	X	X	X	X
Apotik	X	T	X	X	X	X
Olahraga						
Lapangan Olahraga	X	T	X	I	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	B	X	T	X	X
Stadion	X	B	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	B	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	T	X	T	X	X
Sosial Budaya						

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Sanggar Kesenian	X	T	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	T	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	T	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	T	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	T	X	B	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	T	X	B	X	X
Peribadatan						
Islamic Center	X	B	X	B	T	X
Masjid	X	T	X	B	I	X
Gereja	X	T	X	X	T	X
Pura	X	B	X	X	T	X
Vihara	X	B	X	X	T	X
Klenteng	X	B	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	T	X	T	I	X
Peruntukan Khusus						
Lapangan Militer	X	B	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	B	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	B	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau						
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I
Taman RT	T	I	X	X	X	I
Taman RW	T	I	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	I	X	X	X	I
Taman Tematik	T	I	X	X	X	I
TMU	T	T	X	X	X	T
TMP	T	T	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	I	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau						
Tempat Parkir	X	T	X	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	T	X	T	X	T
Peruntukan Lainnya						
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	I

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pertanian Lahan Kering	X	T	X	X	X	I
Hortikultura	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	T	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	T	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	T	X	X	X	B
Wisata Alam	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 6 m
   - Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan.

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 50%
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

C. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

D. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan

c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan Khusus:
         a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0

c) KDH minimal 100 %

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
   b) Tinggi bangunan adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : -
   d) Tampilan bangunan : -
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
   a) Jalur Pejalan Kaki : -
   b) Ruang Terbuka Hijau : -
   c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.4

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan						
Rumah Tunggal	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	I	X	X	X	X
Asrama	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	I	X	X	X	X
Vila	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	B	X	X	X	X
Kondominimum	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	B	X	X	X	X
Flat	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa						
Kios	X	T	X	B	X	X
Warung	X	T	X	B	X	X
Toko	X	T	X	B	X	X
Counter HP	X	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	T	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	T	X	X	X	X
Toko Kertas	X	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	T	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	T	X	B	X	X
Toko Mainan	X	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Salon	X	T	X	X	X	X
Laundry	X	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	T	X	B	X	X
Warnet	X	T	X	X	X	X
Wartel	X	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	T	X	X	X	X
Minimarket	X	T	X	X	X	X
Ruko	X	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	T	X	X	X	X
Supermarket	X	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	B	X	X	X	X
Mall	X	B	X	X	X	X
Plaza	X	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	B	X	X	X	X
Bioskop	X	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh oleh	X	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	B	X	X	X	X
SPBU	X	B	X	X	X	X
Bank	X	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	B	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	B	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Pos	X	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	B	X	X	X	X
Karaoke	X	B	X	X	X	X
Cafe	X	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	B	X	X		
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	B	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	B	X	X	X	X
Jasa Printer	X	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	T	X	X	X	X
Catering	X	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Tata Rias Pengantin	X	T	X	X	X	X
Butik	X	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	T	X	X	X	X
Koperasi	X	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	B	X	X	X	X
Galeri Seni	X	B	X	X	X	X
Perkantoran						
Kantor Pemerintah Propinsi	X	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	B	I	X	X	X
Kantor Desa	X	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	B	I	X	X	X
KUA	X	B	I	X	X	X
Polsek	X	B	I	X	X	X
Polres	X	B	I	X	X	X
Koramil	X	B	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	B	X	X	X	X
Block Office	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	B	T	X	X	X
Kantor Partai	X	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	B	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	B	T	X	X	X
Industri						
Industri Makanan dan Minuman	X	B	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	B	X	X	X	X
Home industry	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	B	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum						
Pendidikan						
Play Group/PAUD	X	T	X	X	X	X
TK	X	T	X	X	X	X
SD	X	T	X	X	X	X
SMP	X	T	X	X	X	X
SMA/SMK	X	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
SLB/YPAC	X	B	X	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	B	X	X	X	X
Pondok Pesantren	X	B	X	X	X	B
Perpustakaan Umum	X	B	X	X	X	B
Transportasi						
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	B	X	X	X	X
Terminal tipe B	X	B	X	X	X	X
APK	X	B	X	X	X	X
Kesehatan						
Rumah sakit tipe A	X	B	X	T	X	X
Rumah sakit tipe B	X	B	X	T	X	X
Rumah sakit tipe C	X	B	X	T	X	X
Rumah sakit tipe D	X	B	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	B	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	B	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	B	X	T	X	X
Puskesmas	X	T	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu	X	T	X	I	X	X
Posyandu	X	T	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	T	X	I	X	X
Pos Kesehatan	X	T	X	I	X	X
Dokter Umum	X	T	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	T	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	T	X	I	X	X
Poliklinik	X	T	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	B	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	B	X	T	X	X
PMI	X	B	X	I	X	X
Apotik	X	T	X	I	X	X
Olahraga						
Lapangan Olahraga	X	T	X	X	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	B	X	X	X	X
Stadion	X	B	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	B	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	T	X	X	X	X
Sosial Budaya						

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Sanggar Kesenian	X	B	X	X	X	X
Gedung Kesenian	X	B	X	X	X	X
Balai Pertemuan	X	B	X	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	B	X	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	B	X	X	X	X
Peribadatan						
Islamic Center	X	B	X	X	T	X
Masjid	X	T	X	X	I	X
Gereja	X	B	X	X	T	X
Pura	X	B	X	X	T	X
Vihara	X	B	X	X	T	X
Klenteng	X	B	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	T	X	X	I	X
Peruntukan Khusus						
Lapangan Militer	X	B	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	B	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	B	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau						
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I
Taman RT	T	I	X	X	X	I
Taman RW	T	I	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	I	I	T	I
Taman Kota	T	I	X	X	X	I
Taman Tematik	T	I	X	X	X	I
TMU	T	T	X	X	X	T
TMP	T	T	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	I	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau						
Tempat Parkir	X	T	X	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	T	X	T	X	T
Peruntukan Lainnya						
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	I

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pertanian Lahan Kering	X	T	X	X	X	I
Hortikultura	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	T	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	T	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	T	X	X	X	B
Wisata Alam	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.4

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai pos keamanan
         d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
         c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
         d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :

a) Jalur pejalan kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
   – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
   – RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
   – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa

c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan
      c) Disertai dengan ijin lingkungan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan

c) Disertai ijin lingkungan

b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. Sub Zona Olahraga (SPU-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 5 %
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
b) Tinggi bangunan adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 0 m

d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain

c) Ruang Terbuka Non Hijau:

- RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

I. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Jalan kolektor sekunder 5 m
- Jalan lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau:

- RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

J. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang

a) KDB maksimum 0 %
b) KLB maksimum 0
c) KDH minimal 100 %

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
b) Tinggi bangunan adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : -
d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -
b) Ruang Terbuka Hijau : -
c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.5

Kegiatan \ Zona	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Warung	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Plastik	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Dealer Motor	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kolam Pemancingan	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	B	B	I	X		X		
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Desa	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X
Block Office	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	B	B	T	X	X	T	X	X
Kantor Partai	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Home Industry	X	X	T	T	X	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	B	B	X	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	B	B	X	X	X	T	B	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api untuk	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Barang										
Stasiun Kereta Api untuk Penumpang	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Terminal tipe B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah sakit tipe A	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe C	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe D	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga(*Indoor Sport*)	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	T	T	X	X	X	T	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	B	B	X	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	T	T	X	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	T	T	X	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	X	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	I	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	I	I	X	X	X	X	X	I
TMU	T	X	T	T	X	X	X	X	X	T
TMP	T	X	T	T	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	T	T	T	T	T	I

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	T	T	X	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	T	T	X	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.5

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan.

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 7 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
   – RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
   – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

C. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :

a) Jalur pejalan kaki

– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :

– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.

d) Utilitas dan prasarana perkotaan

– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.6

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan									
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa									
Kios	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kelontong	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Travel Dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	X		X		

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perkantoran									
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	T	X	T	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Notaris	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Industri									
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum									
Pendidikan									
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	X	X	T	B	X
Transportasi									
Stasiun Kereta Api untuk Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api untuk Penumpang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan									
Rumah sakit tipe A	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe C	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe D	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga									
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Sosial Budaya									
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Peribadatan									
Islamic Center	X	X	X	B	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	T	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus									

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Lapangan Militer	X	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau									
Hutan Kota	I	I	X	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	X	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	X	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	I	X	X	X	X	I
TMU	T	X	I	T	X	X	X	X	T
TMP	T	X	I	T	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	X	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau									
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya									
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.6

A. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank

c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

B. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Dilengkapi dengan pos keamanan
   c) Disertai dengan ijin lingkungan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

D. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.1

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kelontong	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Tempat Cuci Mobil	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pasar Tradisional	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	B	B	X	X	X	X		
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	B	B	T	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Home Industry	X	X	T	T	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	T	T	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	T	T	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	T	T	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	T	T	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	B	B	X	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	B	B	X	X	T	X	B	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api untuk Barang	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api untuk Penumpang	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Terminal tipe B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah sakit tipe A	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Rumah sakit tipe C	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe D	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit bersalin	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	T	T	X	X	I	I	X	X
Gedung Olahraga*(Indoor Sport)*	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	T	T	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	B	B	X	X	B	I	X	X
Gedung Kesenian	X	X	B	B	X	X	B	I	X	X
Balai Pertemuan	X	X	B	B	X	X	B	I	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	B	B	X	X	B	I	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	B	B	X	X	B	I	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	B	B	X	X	B	I	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	B	B	X	X	B	X	T	X

Kegiatan \ Zona	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Masjid	X	X	T	T	X	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	T	T	X	X	T	B	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	I	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	I	I	X	X	X	X	X	I
TMU	T	X	T	T	X	X	X	X	X	T
TMP	T	X	T	T	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	T	T	X	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	T	T	X	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I

Kegiatan \ Zona	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gudang Pertanian	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :

a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
         c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
         d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
   - Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
   - Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
   - Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan

c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan :
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
   – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
   – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
   – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Dilengkapi dengan tempat bermain

c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan

c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,8

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

I. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan
b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

J. Sub Zona Olahraga (SPU-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 5 %
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
b) Tinggi bangunan adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 0 m

d) Tampilan bangunan : -
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a) Jalur Pejalan Kaki : -
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain

c) Ruang Terbuka Non Hijau:
- RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

K. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 5 m
- Jalan lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau:
      - RTNH berupa pelataran parkir
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
      - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

L. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.2

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Mainan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	X		X	X		
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans Dan Sepatu	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	T	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	X	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	X	X	T	X	B	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api untuk Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api untuk Penumpang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Terminal tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah sakit tipe A	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe C	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe D	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	X	X	I	I	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	X	X	B	I	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	X	X	B	I	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	X	X	B	I	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	X	X	B	I	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	X	X	B	I	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	B	I	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	B	X	X	B	X	T	X
Masjid	X	X	X	T	X	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	X	X	T	B	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	I	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	I	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	X	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	X	I	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	I	X	X	X	X	X	I
TMU	T	X	I	T	X	X	X	X	X	T
TMP	T	X	I	T	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	I	X	I	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 6 m
   - Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 50%
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

C. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

D. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan
      c) Disertai dengan ijin lingkungan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:

a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.3

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan								
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa								
Kios	X	X	X	T	I	X	B	X
Warung	X	X	X	T	I	X	B	X
Toko	X	X	X	T	I	X	B	X
Counter HP	X	X	X	T	I	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	I	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	I	X	B	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	I	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	I	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	I	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	I	X	B	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Toko Mainan	X	X	X	T	I	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	I	X	X	X
Salon	X	X	X	T	I	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	I	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	I	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	I	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	I	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	I	X	B	X
Warnet	X	X	X	T	I	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	I	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	I	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	I	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	I	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	I	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	I	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	I	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	T	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	T	X	X	X
Mall	X	X	X	B	B	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	T	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	T	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	T	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	I	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	I	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	I	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	B	I	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	I	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	I	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	I	X	X	X
Bank	X	X	X	B	I	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	I	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	I	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	I	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	I	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	I	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	B	I	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	I	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	I	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	I	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	I	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	B	I	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	I	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	B	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	B	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	I	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	I	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	I	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	I	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	I	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	I	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	I	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	I	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	I	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	I	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	I	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	I	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	I	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	I	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	I	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	I	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	I	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	I		X	
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	I	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	I	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	I	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	B	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Sanggar Senam	X	X	X	B	I	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	I	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	I	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	I	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	I	X	X	X
Catering	X	X	X	T	I	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	T	I	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	I	X	X	X
Butik	X	X	X	T	I	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	I	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	I	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	I	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	I	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	I	X	X	X
Perkantoran								
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	I	X	X	X
KUA	X	X	X	B	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	I	X	X	X
Polres	X	X	X	B	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	T	X	X	X
Industri								
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Home Industry	X	X	X	T	X	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	X	I	X	X
Sarana Pelayanan Umum								
Pendidikan								
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X	X	X	X
TK	X	X	X	T	X	X	X	X
SD	X	X	X	T	X	X	X	X
SMP	X	X	X	T	X	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	X	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	B	X	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	X	X	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	X	X	X	B
Transportasi								
Stasiun Kereta Api untuk Barang	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api untuk Penumpang	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	X	X	X
Terminal tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	X	X	X	X
Kesehatan								
Rumah sakit tipe A	X	X	X	B	X	X	T	X
Rumah sakit tipe B	X	X	X	B	X	X	T	X
Rumah sakit tipe C	X	X	X	B	X	X	T	X
Rumah sakit tipe D	X	X	X	B	X	X	T	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	T	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	T	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	T	X
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	I	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	I	X
Posyandu	X	X	X	T	X	X	I	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	I	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	I	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	I	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	I	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	I	X
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	I	X

Kegiatan \ Zona	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	T	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	T	X
PMI	X	X	X	B	X	X	I	X
Apotik	X	X	X	T	X	X	I	X
Olahraga								
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	X	X	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	B	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	B	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	X	X	X	X
Sosial Budaya								
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	X	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	X	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	X	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	X	X	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X	X
Peribadatan								
Islamic Center	X	X	X	B	X	X	X	T
Masjid	X	X	X	T	X	X	X	I
Gereja	X	X	X	B	X	X	X	T
Pura	X	X	X	B	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	B	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	B	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	T	X	X	X	I
Peruntukan Khusus								
Lapangan Militer	X	X	X	B	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	B	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau								
Hutan Kota	I	I	X	I	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	I	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintahan)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman RW	T	X	X	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	T	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	I	X	X	X	X
TMU	T	X	X	T	X	X	X	X
TMP	T	X	X	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau								
Tempat Parkir	X	X	X	T	I	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	I	T	T	X
Peruntukan Lainnya								
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :

a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
         c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
         d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :

a) Jalur pejalan kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
   – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
   – RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
   – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai ijin lingkungan

b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan Khusus:
         a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
   b) Tinggi bangunan adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : -
   d) Tampilan bangunan : -
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
   a) Jalur Pejalan Kaki : -
   b) Ruang Terbuka Hijau : -
   c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
5) Persyaratan Khusus : **-**

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.4

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan							
Rumah Tunggal	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	I	X	X	X	X
Vila	X	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	B	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	B	X	X	X	X
Flat	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa							
Kios	X	X	T	X	X	X	X
Warung	X	X	T	X	X	X	X
Toko	X	X	T	X	X	X	X
Counter HP	X	X	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	T	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	T	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Salon	X	X	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	T	X	X	X	X
Warnet	X	X	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	B	X	X	X	X
Mall	X	X	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	B	X	X	X	X
Spbu	X	X	B	X	X	X	X
Bank	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	B	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	B	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kantor Pos	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	B	X		X	
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	B	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	T	X	X	X	X
Catering	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	T	X	X	X	X
Butik	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans Dan Sepatu	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	T	X	X	X	X
Koperasi	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	B	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	B	X	X	X	X
Perkantoran							
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	B	I	X	X	X
KUA	X	X	B	I	X	X	X
Polsek	X	X	B	I	X	X	X
Polres	X	X	B	I	X	X	X
Koramil	X	X	B	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	B	T	X	T	X
Kantor Partai	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	x	B	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	x	B	T	X	X	X
Industri							
Industri Makanan dan Minuman	X	X	B	X	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	B	X	I	X	X
Home Industry	X	X	T	X	T	X	X
Gudang Industri	X	X	B	X	I	X	X
Sarana Pelayanan Umum							
Pendidikan							
Play Group/PAUD	X	X	T	X	X	I	X
TK	X	X	T	X	X	I	X
SD	X	X	T	X	X	I	X
SMP	X	X	T	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	B	X	X	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
SLB/YPAC	X	X	B	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	B	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	B	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	B	X	X	T	B
Transportasi							
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	B	X	X	X	X
APK	X	X	B	X	X	X	X
Kesehatan							
Rumah Sakit Tipe A	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	B	X	X	X	X
PMI	X	X	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	T	X	X	X	X
Olahraga							
Lapangan Olahraga	X	X	T	X	X	I	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	B	X	X	T	X
Stadion	X	X	B	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	B	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	T	X	X	T	X
Sosial Budaya							

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Sanggar Kesenian	X	X	B	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	B	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	B	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	B	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	B	X	X	B	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	B	X	X	B	X
Peribadatan							
Islamic Center	X	X	B	X	X	B	T
Masjid	X	X	T	X	X	B	I
Gereja	X	X	B	X	X	X	T
Pura	X	X	B	X	X	X	T
Vihara	X	X	B	X	X	X	T
Klenteng	X	X	B	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	T	X	X	T	I
Peruntukan Khusus							
Lapangan Militer	X	X	B	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	B	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	B	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau							
Hutan Kota	I	I	I	X	X	X	X
Taman RT	T	T	I	X	X	X	X
Taman RW	T	T	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	I	X	X	X	X
TMU	T	I	T	X	X	X	X
TMP	T	I	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau							
Tempat ParkIr	X	X	T	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	I	T	T	T	T	X
Peruntukan Lainnya							
Pertanian Lahan Basah	T	X	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pertanian Lahan Kering	X	X	T	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	T	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.4

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :

a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Dilengkapi dengan pos keamanan
         c) Disertai dengan ijin lingkungan
         d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai ijin lingkungan

b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 6 m
      - Jalan lingkungan adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 5 m
      - Jalan lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau:
      - RTNH berupa pelataran parkir
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
      - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus:
   a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.5

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan								
Rumah Tunggal	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	B	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa								
Kios	X	X	T	X	X	X	X	X
Warung	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko	X	X	T	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Mainan	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	T	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	T	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	T	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	T	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	B	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	T	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	B	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	B	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	B	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	B	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	B	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	B	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	B	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	B	X		X		
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	B	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	B	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	B	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Computer	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	B	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	B	X	X	X	X	X
Perkantoran								
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	B	I	X	X	X	X
KUA	X	X	B	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	B	I	X	X	X	X
Polres	X	X	B	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	B	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	B	T	X	T	X	X
Kantor Partai	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	B	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Industri								
Industri Makanan dan Minuman	X	X	B	X	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	B	X	I	X	X	X
Home Industry	X	X	T	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	B	X	I	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum								
Pendidikan								
Play Group/PAUD	X	X	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	T	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	B	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	B	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	B	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	B	X	X	T	B	X
Transportasi								
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan								
Rumah Sakit Tipe A	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Dokter Spesialis	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga								
Lapangan Olahraga	X	X	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	B	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	T	X	X	T	X	X
Sosial Budaya								
Sanggar Kesenian	X	X	B	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	B	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	B	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	B	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	B	X	X	B	X	X
Peribadatan								
Islamic Center	X	X	B	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	T	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	B	X	X	X	T	X
Pura	X	X	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	T	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus								
Lapangan Militer	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	B	X	X	X	X	I

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Depo Penimbunan Minyak	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau								
Hutan Kota	I	I	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	I	I	I	I	T	I
Taman Kota	T	T	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	I	X	X	X	X	I
TMU	T	X	T	X	X	X	X	T
TMP	T	X	T	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau								
Tempat Parker	X	X	T	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	T	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya								
Pertanian Lahan Basah	T	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.5

A. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
      d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,8

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan,

koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

B. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Dilengkapi dengan pos keamanan
   c) Disertai dengan ijin lingkungan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

D. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan
b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
   a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
   b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
   c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
   d. Seluruh kegiatan pada zona industri
   e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
   f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
   g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
   h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
   i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Olahraga (SPU-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
   a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
      1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
      2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
         a) KDB maksimum sebesar 5 %
         b) KLB maksimum sebesar 0
         c) KDH minimal 80 % dari luas persil
      3) Ketentuan Tata Bangunan
         a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
         b) Tinggi bangunan adalah 0 m
         c) Jarak bebas antar bangunan
            - Bangunan tunggal 0 m
         d) Tampilan bangunan : -
      4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
         a) Jalur Pejalan Kaki : -
         b) Ruang Terbuka Hijau
            - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
         c) Ruang Terbuka Non Hijau:
            - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
         d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
            - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
            - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
            - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
      5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
   a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
   b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
   c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
   d. Seluruh kegiatan pada zona industri
   e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
   f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.6

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntuka Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-5 (Instalasi Kelistrikan)
Perumahan													
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa													
Kios	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntuka Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-5 (Instalasi Kelistrikan)
Salon	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntuka Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-5 (Instalasi Kelistrikan)
Barang													
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X		X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntuka Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-5 (Instalasi Kelistrikan)
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Computer	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Perkantoran													
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntuka Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-5 (Instalasi Kelistrikan)
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X	X	x
Industri													
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum													
Pendidikan													
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	B	X	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	B	X	X
Transportasi													
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan													
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntuka Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-5 (Instalasi Kelistrikan)
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	X	X
Pmi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Olahraga													
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya													
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	X	X
Peribadatan													
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	X	X
Gereja	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	X
Peruntukan Khusus													
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntuka Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-5 (Instalasi Kelistrikan)
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau													
Hutan Kota	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X
Taman RT	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X
Taman RW	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X
Taman Lingkungan	I	I	T	T	X	I	I	X	I	I	I	I	I
Taman Kota	T	T	T	T	X	I	X	X	X	X	X	I	X
Taman Tematik	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X
TMU	T	T	X	X	I	T	X	X	X	X	X	T	X
TMP	T	T	X	X	I	T	X	X	X	X	X	T	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	X	I	T	T	T	T	T	I	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau													
Tempat Parker	X	X	X	X	X	T	I	X	T	T	T	X	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	I	T	T	T	T	T	X
Peruntukan Lainnya													
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	B	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.6

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 6 m
   - Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 50%
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

C. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

D. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan
      c) Disertai dengan ijin lingkungan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Dilengkapi dengan pos keamanan
   c) Disertai ijin lingkungan

b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 6 m
      - Jalan lingkungan adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Olahraga (SPU-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 5 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 80 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.7

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan											
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa											
Kios	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	PL-1 (Pertanian)
Laundry	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Pos	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	X	X	B	I		X		
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	PL-1 (Pertanian)
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Perkantoran											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Industri											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum											
Pendidikan											
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	PL-1 (Pertanian)
SMP	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pmi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga											
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	X
Gedung Olahraga*(Indoor Sport)*	X	X	X	X	X	B	X	X	T	I	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	B	T	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	X	X	B	T	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	PL-1 (Pertanian)
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	T	I	X
Sosial Budaya											
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Peribadatan											
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Gereja	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Peruntukan Khusus											
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau											
Hutan Kota	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	T	X	I	I	I	I	I	I
Taman Kota	T	T	T	T	X	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	I
TMU	T	T	X	X	I	T	X	X	X	X	T
TMP	T	T	X	X	I	T	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	X	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau											
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	I	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	I	T	T	I	T

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	PL-1 (Pertanian)
Peruntukan Lainnya											
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.7

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai pos keamanan
         d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 7 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

C. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Disertai pos keamanan
c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%

b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan
   a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai dengan ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

D. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Olahraga (SPU-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 5 %
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
b) Tinggi bangunan adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 0 m

d) Tampilan bangunan : -
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a) Jalur Pejalan Kaki : -
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain

c) Ruang Terbuka Non Hijau:
- RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.1

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	I	B	X	X	X	B
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	I	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	I	B	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Computer	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	T	B	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	T	B	T	X	X	X
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	B	T	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	T	B	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	T	B	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	T	B	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	T	B	X	T	B	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Pmi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	X	T	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	T	B	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	T	B	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	T	B	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	T	B	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	T	B	X	B	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	T	B	X	B	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	X	B	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Masjid	X	X	X	X	T	T	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	T	B	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	X	T	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	X	T	T	I	I	I	I	T	X
Taman Kota	T	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X
TMU	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X
TMP	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	I	I	T	T	T	X
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	T	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	T	X	X	T	T	X	X	X	I
Hortikultura	X	T	X	X	T	T	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	T	X	X	T	T	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	T	X	X	T	T	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	T	X	X	T	T	X	X	X	I

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok D.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan, badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai pos keamanan
         d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan.

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 7 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

C. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -
3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -
4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

D. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan
b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan
c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai ijin lingkungan

b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Olahraga (SPU-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 5 %
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
b) Tinggi bangunan adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 0 m

d) Tampilan bangunan : -
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a) Jalur Pejalan Kaki : -
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain

c) Ruang Terbuka Non Hijau:
- RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.2

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Partai	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	T	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	T	X	X	T	B	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga*(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	X	T	X	I	I	I	I	T	X
Taman Kota	T	T	T	X	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	T	X	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	X	I	T	T	T	T	X
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok D.2

A. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai pos keamanan
         d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan.

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 7 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

C. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -
3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -
4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

D. Sub Zona Aneka Industri (I-4)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Industri dengan penggunaan gudang industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -
3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -
4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Dilengkapi dengan tempat bermain
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren

f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.3

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	T	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	T	X	T	X	B	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
PMI	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga*(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	B	X	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Masjid	X	X	X	X	T	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	T	X	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	X	I	I	I	I	T	X
Taman Kota	T	T	T	X	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	I	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	I	T	X	X	X	X	X
TMP	T	T	X	I	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	X	I	T	T	T	T	X
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok D.3

A. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan rel kereta api
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan rel kereta api
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan
      c) Disertai dengan ijin lingkungan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan

c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Dilengkapi dengan pos keamanan

c) Disertai ijin lingkungan

b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:
   a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

I. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.4

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan								
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	B	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	I	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	I	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X
Perdagangan Dan Jasa								
Kios	X	X	X	X	T	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Mainan	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	X	X	X
Spbu	X	X	X	X	B	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	T	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	T	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	T	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	T	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	T	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	T	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	T	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	T	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	T	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	T	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	T	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	T	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	X	X	
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	T	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	T	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	T	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	T	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	T	X	X	X
Perkantoran								
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	T	I	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	T	I	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	T	I	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	T	I	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	T	I	X	X
KUA	X	X	X	X	T	I	X	X
Polsek	X	X	X	X	T	I	X	X
Polres	X	X	X	X	T	I	X	X
Koramil	X	X	X	X	T	I	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	T	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	T	T	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	T	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	T	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	T	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	T	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	T	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	T	T	X	X
Industri								

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum								
Pendidikan								
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	I	X
TK	X	X	X	X	T	X	I	X
SD	X	X	X	X	T	X	I	X
SMP	X	X	X	X	B	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	T	X	T	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	T	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	T	X	T	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	T	X	T	X
Transportasi								
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X
Kesehatan								
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	B	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	B	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	T	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	T	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X
Olahraga								
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	I	X
Gedung Olahraga*(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	T	X
Sosial Budaya								
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	T	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	T	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	T	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	T	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	T	X	B	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	B	X
Peribadatan								
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	B	X
Masjid	X	X	X	X	T	X	B	X
Gereja	X	X	X	X	T	X	X	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	T	X
Peruntukan Khusus								
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Ruang Terbuka Hijau								
Hutan Kota	I	I	I	X	I	X	X	I
Taman RT	T	T	X	X	I	X	X	I
Taman RW	T	T	X	X	I	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	X	I	I	I	I
Taman Kota	T	T	T	X	I	X	X	I
Taman Tematik	T	T	X	X	I	X	X	I
TMU	T	T	X	I	T	X	X	T
TMP	T	T	X	I	T	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	X	I	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau								
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	X	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	X	T	T
Peruntukan Lainnya								
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X

Text Zonasi Blok D.4

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 5 m
- Jalan lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau:
- RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:
a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
a) KDB maksimum 0 %
b) KLB maksimum 0
c) KDH minimal 100 %
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
b) Tinggi bangunan adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : -

d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
   a) Jalur Pejalan Kaki : -
   b) Ruang Terbuka Hijau : -
   c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

❖ **KETENTUAN PELAKSANAAN**

a. Ketentuan Penggunaan Lahan yang Sesuai (Insentif)

- Pemberian insentif fiskal maupun non fiskal
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur
- Kemudahan prosedur perizinan
- Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta
- Peningkatan peran serta masyarakat

b. Ketentuan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai (Disinsentif)

Sudah mendapatkan izin sebelum ada Peraturan Zonasi :

- Pembangunan dapat dilanjutkan
- Peningkatan pajak
- Tidak diterbitkan lagi perijinannya
- Dicabutnya ijin setelah 5 tahun
- Memberi ganti rugi kepada yang bersangkutan

Belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi :

- Pemberian denda
- Memperketat izin pembangunan
- Kenaikan pajak
- Pembatasan penyediaan infrastruktur
- Pengenaan kompensasi dan penalti

❖ **KETENTUAN TAMBAHAN**

a. Bagi kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak lingkungan dan lalu lintas seperti gudang industri, ruko, pertokoan yang diijinkan (I) pada zona perdagangan dan jasa tunggal maupun deret tetap wajib menyertakan dokumen kelengkapan teknis berupa Dokumen Ijin Lingkungan.
b. Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru.

❖ **KETENTUAN KHUSUS**

a. Zona perlindungan setempat berupa sub zona sempadan sungai dapat difungsikan juga sebagai lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan dan bangunan yang sudah ada tidak dapat dikembangkan lebih lanjut.
b. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal rawan untuk terjadi bencana kebakaran sehingga wajib menyediakan jalur pemadam kebakaran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri.

Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan, dan Ketentuan Khusus dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang–undangan yang berlaku.

BUPATI SIDOARJO

SAIFUL ILAH

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.1

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	I	B	X	X	X	B
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	I	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	I	B	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Computer	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	T	B	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	T	B	T	X	X	X
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	B	T	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	T	B	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	T	B	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	T	B	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	T	B	X	T	B	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	T	B	X	X	X	X
Pmi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	X	T	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	T	B	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	T	B	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	T	B	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	T	B	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	T	B	X	B	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	T	B	X	B	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	X	B	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Masjid	X	X	X	X	T	T	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	T	B	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	X	T	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	X	T	T	I	I	I	I	T	X
Taman Kota	T	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X
TMU	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X
TMP	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	I	I	T	T	T	X
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	T	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	T	X	X	T	T	X	X	X	I
Hortikultura	X	T	X	X	T	T	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	T	X	X	T	T	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	T	X	X	T	T	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	T	X	X	T	T	X	X	X	I

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukkan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok D.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan, badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai pos keamanan
         d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan.

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 7 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

C. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -
3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -
4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

D. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan
b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan
c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai ijin lingkungan

b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Olahraga (SPU-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 5 %
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
b) Tinggi bangunan adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 0 m

d) Tampilan bangunan : -
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a) Jalur Pejalan Kaki : -
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain

c) Ruang Terbuka Non Hijau:
- RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.2

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Partai	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	T	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	T	X	X	T	B	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga*(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-4 (Sempadan SUTT)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	X	T	X	I	I	I	I	T	X
Taman Kota	T	T	T	X	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	T	X	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	X	I	T	T	T	T	X
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok D.2

A. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai pos keamanan
         d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan.

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 7 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

C. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -
3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -
4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

D. Sub Zona Aneka Industri (I-4)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Industri dengan penggunaan gudang industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -
3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -
4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Dilengkapi dengan tempat bermain
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren

f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.3

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	T	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	T	X	T	X	B	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
PMI	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga*(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	B	X	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Masjid	X	X	X	X	T	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	T	X	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	X	I	I	I	I	T	X
Taman Kota	T	T	T	X	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	I	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	I	T	X	X	X	X	X
TMP	T	T	X	I	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	X	I	T	T	T	T	X
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok D.3

A. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan rel kereta api
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan rel kereta api
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan
      c) Disertai dengan ijin lingkungan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan

c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Dilengkapi dengan pos keamanan

c) Disertai ijin lingkungan

b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:
   a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

I. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum 0 %
      b) KLB maksimum 0
      c) KDH minimal 100 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan : -
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.4

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan								
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	B	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	I	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	I	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X
Perdagangan Dan Jasa								
Kios	X	X	X	X	T	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Mainan	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	X	X	X
Spbu	X	X	X	X	B	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	T	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	T	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	T	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	T	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	T	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	T	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	T	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	T	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	T	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	T	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	T	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	T	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	T	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	T	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	X	X	
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	T	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	T	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	T	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	T	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	T	X	X	X
Perkantoran								
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	T	I	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	T	I	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	T	I	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	T	I	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	T	I	X	X
KUA	X	X	X	X	T	I	X	X
Polsek	X	X	X	X	T	I	X	X
Polres	X	X	X	X	T	I	X	X
Koramil	X	X	X	X	T	I	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	T	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	T	T	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	T	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	T	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	T	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	T	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	T	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	T	T	X	X
Industri								

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum								
Pendidikan								
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	I	X
TK	X	X	X	X	T	X	I	X
SD	X	X	X	X	T	X	I	X
SMP	X	X	X	X	B	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	T	X	T	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	T	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	T	X	T	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	T	X	T	X
Transportasi								
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X
Kesehatan								
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	B	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	B	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	T	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	T	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X
Olahraga								
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	I	X
Gedung Olahraga*(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	T	X
Sosial Budaya								
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	T	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	T	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	T	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	T	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	T	X	B	X
Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	T	X	B	X
Peribadatan								
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	B	X
Masjid	X	X	X	X	T	X	B	X
Gereja	X	X	X	X	T	X	X	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	T	X
Peruntukan Khusus								
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Lindung		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Ruang Terbuka Hijau								
Hutan Kota	I	I	I	X	I	X	X	I
Taman RT	T	T	X	X	I	X	X	I
Taman RW	T	T	X	X	I	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	X	I	I	I	I
Taman Kota	T	T	T	X	I	X	X	I
Taman Tematik	T	T	X	X	I	X	X	I
TMU	T	T	X	I	T	X	X	T
TMP	T	T	X	I	T	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	X	I	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau								
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	X	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	X	T	T
Peruntukan Lainnya								
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X

Text Zonasi Blok D.4

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 5 m
- Jalan lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau:
- RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:
a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
a) KDB maksimum 0 %
b) KLB maksimum 0
c) KDH minimal 100 %
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
b) Tinggi bangunan adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : -

d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
   a) Jalur Pejalan Kaki : -
   b) Ruang Terbuka Hijau : -
   c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

❖ **KETENTUAN PELAKSANAAN**

a. Ketentuan Penggunaan Lahan yang Sesuai (Insentif)

- Pemberian insentif fiskal maupun non fiskal
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur
- Kemudahan prosedur perizinan
- Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta
- Peningkatan peran serta masyarakat

b. Ketentuan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai (Disinsentif)

Sudah mendapatkan izin sebelum ada Peraturan Zonasi :

- Pembangunan dapat dilanjutkan
- Peningkatan pajak
- Tidak diterbitkan lagi perijinannya
- Dicabutnya ijin setelah 5 tahun
- Memberi ganti rugi kepada yang bersangkutan

Belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi :

- Pemberian denda
- Memperketat izin pembangunan
- Kenaikan pajak
- Pembatasan penyediaan infrastruktur
- Pengenaan kompensasi dan penalti

❖ **KETENTUAN TAMBAHAN**

a. Bagi kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak lingkungan dan lalu lintas seperti gudang industri, ruko, pertokoan yang diijinkan (I) pada zona perdagangan dan jasa tunggal maupun deret tetap wajib menyertakan dokumen kelengkapan teknis berupa Dokumen Ijin Lingkungan.
b. Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru.

❖ **KETENTUAN KHUSUS**

a. Zona perlindungan setempat berupa sub zona sempadan sungai dapat difungsikan juga sebagai lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan dan bangunan yang sudah ada tidak dapat dikembangkan lebih lanjut.
b. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal rawan untuk terjadi bencana kebakaran sehingga wajib menyediakan jalur pemadam kebakaran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri.

Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan, dan Ketentuan Khusus dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang–undangan yang berlaku.

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH